

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	10
BAB I PENDAHULUAN .....	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Maksud dan Tujuan.....	14
C. Ruang Lingkup .....	15
D. Sistematika.....	15
E. Pengertian .....	16
BAB II PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN.....	17
A. Prinsip .....	17
B. Komponen Standar Pelayanan .....	17
BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI .....	19
A. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan.....	19
B. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait .....	23
C. Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu .....	41
D. Identifikasi Sarana dan Prasarana .....	63
E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM.....	71
F. Pengawasan Internal .....	73
G. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan .....	74
H. Identifikasi Jaminan Layanan dan Jaminan Keamanan .....	79
I. Identifikasi Aspek Lain .....	79
BAB IV STANDAR PELAYANAN .....	81
A. Jenis-jenis Standar Pelayanan.....	81
1. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) .....	81
2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).....	85
3. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara .....	90
4. Garbarata ( <i>Aviobridge</i> ) .....	99
5. <i>Counter Check-In</i> .....	104

6. Koneksi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara .....	107
7. Pelayanan Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas Dan Izin Laik Operasi Di Sisi Udara.....	113
8. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi .....	118
BAB V PENUTUP .....	122

## DAFTAR TABEL

3.1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan .....	19
3.2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Dasar Hukum, Pengguna Layanan dan Pihak Terkait .....	23
3.3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu .....	41
3.4 Sarana dan Prasarana .....	63
3.5 Jumlah Tenaga Sumber Daya Manusia Bandar Udara.....	71
3.6 Jumlah Tenaga Sumber Daya Manusia Bandar Udara Berdasarkan Dispilin Ilmu .....	71
3.7 Jumlah Tenaga Sumber Daya Manusia Bandar Udara Berdasarkan Jenjang Keahlian .....	72
3.8 Pengawasan Internal .....	73
3.9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.....	74
3.10 Mekanisme Perlindungan Asuransi .....	79

## DAFTAR BAGAN

3.1 Alur Prosedur dan Pelayanan Feedback Melalui Customer Service.....	75
3.2 Alur Prosedur dan Pelayanan Feedback Melalui Kotak Saran.....	76
3.3 Alur Prosedur dan Pelayanan Feedback Melalui Contact Center CC172 .....	77
3.4 Alur Prosedur dan Pelayanan Feedback Melalui Media Sosial & Email .....	78



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mempersyaratkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan perusahaan. PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dalam hal kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan keterbitan penerbangan harus menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan di seluruh bandar udara.

Standar Pelayanan ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan di Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang bermutu serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Standar Pelayanan ini adalah agar pelayanan di Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainnya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura, meliputi standar pelayanan bandar udara PT Angkasa Pura I (Persero) terhadap:

1. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U);
2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
3. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
4. Garbarata (*Aviobridge*);
5. *Counter Check-In*;
6. Koneksi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara;
7. Pelayanan Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas Dan Izin Laik Operasi di Sisi Udara;
8. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi.

### D. Sistematika

Standar Pelayanan Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Maksud dan Tujuan
  - C. Ruang Lingkup
  - D. Sistematika
  - E. Pengertian
2. BAB II : Prinsip dan Komponen Standar Pelayanan
  - A. Prinsip
  - B. Komponen Standar Pelayanan
3. BAB III : Identifikasi Kondisi Saat Ini
  - A. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan
  - B. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait di Bandar Udara
  - C. Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu
  - D. Identifikasi Sarana dan Prasarana
  - E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM
  - F. Pengawasan Internal
  - G. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
  - H. Identifikasi Jaminan Layanan dan Jaminan Keamanan
  - I. Identifikasi Aspek Lain
4. BAB IV : Standar Pelayanan
  - A. Jenis-jenis Standar Pelayanan
5. BAB V : Penutup

## **E. Pengertian**

Dalam Keputusan General Manager ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk atas barang dan/atau jasa.
2. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajibandan jasa yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Perusahaan adalah PT Angkasa Pura I (Persero).
7. Bandar Udara adalah Bandar Udara Perusahaan.
8. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
10. General Manager adalah General Manager Perusahaan.



## **BAB II**

### **PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN**

#### **A. Prinsip**

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sederhana, Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi Masyarakat maupun penyelenggara;
2. Partisipatif, Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan pihak terkait dan Masyarakat untuk bersama membahas agar mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
3. Akuntabel, Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan;
4. Berkelanjutan, Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
5. Transparansi, Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh Masyarakat;
6. Keadilan, Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua Masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

#### **B. Komponen Standar Pelayanan**

Komponen standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap komponen standar pelayanan harus mencantumkan sekurang-kurangnya:

1. Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
2. Persyaratan, yaitu syarat (dokumen atau hal ini) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
3. Sistem, mekanisme dan prosedur, yaitu tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi Perusahaan dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
4. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
5. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Perusahaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Masyarakat;
6. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
7. Saran, prasarana dan/atau fasilitas, yaitu peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok;

8. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh Perusahaan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
9. Pengawasan internal, yaitu sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
11. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja serta informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya;
12. Jaminan pelayanan, yaitu memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, yaitu dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan;
14. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Sebagai upaya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan peraturan Perusahaan yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan.

**BAB III**  
**IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI**

**A. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Dasar Hukum Kelembagaan**

Tabel 3.1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/Ketentuan Yang Terkait
1.	Tugas dan Fungsi	1) Memastikan tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 2) Memastikan tercapainya kontrak manajemen yang telah disepakati; 3) Memastikan perannya sebagai <i>people manager</i> pada unit kerjanya; 4) Memastikan pengelolaan pembinaan kompetensi personel unit kerjanya; 5) Memastikan pengembangan inisiatif atas inovasi proses dan produk secara aktif dan mendukung inovasi yang berasal dari unit kerja lain; 6) Memastikan kegiatan unit kerjanya berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disepakati; 7) Memastikan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya sesuai dan relevan dengan system manajemen yang telah diterapkan Perusahaan; 8) Memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan unit kerjanya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perusahaan; 9) Memastikan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan ( <i>improvement</i> ) atas temuan audit di unit kerja dibawah tanggung jawabnya;	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.88/OM.01.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura; - Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.141/OM.01.01/2020 tentang Nama dan Kelas Jabatan Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero).

		10) Memastikan tercapainya <i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI); 11) Memastikan tercapainya pendapatan aeronautika dan non aeronautika; 12) Memastikan terlaksananya kontribusi terhadap lingkungan.	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

No	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/Ketentuan Yang Terkait
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	1) Mendapatkan akses data yang dibutuhkan; 2) Menetapkan rencana program kerja dan inisiatif baru serta anggaran yang dapat mendukung pencapaian kinerja Perusahaan; 3) Menetapkan kebijakan/pedoman operasional terhadap hal-hal yang belum ada ketentuannya; 4) Mengambil keputusan dan langkah-langkah korektif berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku; 5) Menyetujui <i>Distinct Job Profile</i> (DJP) di bandar udara; 6) Menyetujui usulan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; 7) Melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi/sertifikasi, dukungan terhadap pelaksanaan pengembangan, hingga umpan baliknya; 8) Menetapkan program kerja dan inisiatif atas inovasi baru di satuan kerjanya dapat mendukung pencapaian kinerja Perusahaan; 9) Menyetujui pengenaan sanksi kepada personel di unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.88/OM.01.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani – Jayapura.

		<p>10) Menyetujui pelaksanaan rencana kerja di ruang lingkup unit kerjanya;</p> <p>11) Menetapkan dan/atau menandatangani dokumentasi system manajemen yang menjadi ruang lingkup unit kerjanya;</p> <p>12) Menetapkan informasi terkait kepatuhan implementasi system kepatuhan di unit kerjanya;</p> <p>13) Memberikan informasi pendukung sebagai rekomendasi teguran dari unit kerja terkait kepada pihak eksternal (vendor,tenant atau mitra kerja lainnya) jika memberikan jasa layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar kebijakan Perusahaan secara spesifik;</p> <p>14) Memberikan teguran kepada pihak internal (unit kerja lainnya) jika terdapat pelanggaran atas peraturan yang dikelola atau dikeluarkan oleh unit kerjanya;</p> <p>15) Menerbitkan surat kuasa khusus kepada pegawai Kantor Cabang dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan guna melakukan perbuatan tertentu yang diatur dalam surat kuasa, atau mewakili, mendampingi, membela dan mempertahankan kepentingan hukum di pengadilan sepanjang mendapatkan kuasa penuh dengan hak substitusi oleh Direksi;</p> <p>16) Melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) atas pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak manajemen;</p> <p>17) Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan;</p> <p>18) Memberikan potongan harga sesuai batas kewenangannya;</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>19) Menetapkan sistem pemantauan (<i>monitoring</i>) terhadap kondisi lingkungan bandar udara;</p> <p>20) Menandatangani Cek/Bilyet Giro (BG) pengeluaran kas/bank sesuai dengan kewenangan.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## B. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

Tabel 3.2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Dasar Hukum, Pengguna Layanan dan Pihak Terkait

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PKP2U)	Penyediaan fasilitas terminal kargo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Usaha Angkutan Udara</li> <li>- <i>Groundhandling</i></li> <li>- EMPU</li> <li>- <i>Regulated Agent</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X</li> <li>- Perum LPPNPI</li> <li>- Bea Cukai</li> <li>- Karantina Pertanian</li> <li>- Karantina Ikan</li> </ul>

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (<i>Slot Time</i>) Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.108/KB.06/2020 tentang Pelayanan Jasa Kargo Dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> </ul>		

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.109/KB.06/2020 tentang</li> </ul>		



			<p>Pedoman Pelayanan Pengenaan Tarif Jasa Kargo Dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direks PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.11/KB.06/2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.DU.108/KB.06/2020 tentang Pelayanan Jasa Kargo Dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.12/KB.06/2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.DU.109/KB.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ul>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan	a. Jasa pendaratan pesawat udara	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;	- Badan Usaha Angkutan Udara - <i>Groundhandling</i>	- Direktorat Jenderal

	Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	b. Jasa penempatan pesawat udara c. Jasa penyimpanan pesawat udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Keabandarudaraan; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (<i>Slot Time</i>) Bandar Udara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Military</i></li> <li>- Kenegaraan</li> </ul>	Perhubungan Udara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X</li> <li>- Perum LPPNPI</li> <li>- Bea Cukai</li> </ul>
--	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.207/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.208/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> </ul>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.13/KB.01.01/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Dan Penyimpanan Pesawat Udara.		

3.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	<p>1) Proses Keberangkatan Penumpang</p> <p>a. Proses Keberangkatan Penumpang Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Parkir Kendaraan</li> <li>- Pemeriksaan Dokumen Penumpang</li> <li>- Pelayanan Check-In</li> <li>- Pemeriksaan Penumpang dan Barang Bawaan di SCP</li> <li>- Ruang Tunggu Keberangkatan Domestik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (<i>Delay Management</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian</li> </ul>	- Penumpang pesawat udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X</li> <li>- Perum LPPNPI</li> <li>- Badan Usaha Angkutan Udara</li> <li>- <i>Groundhandling</i></li> <li>- Bea Cukai</li> <li>- Kantor Imigrasi</li> <li>- Kantor Bea Cukai</li> <li>- Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan</li> <li>- <i>Airport Council International (ACI)</i></li> </ul>
----	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		<p>b. Proses Keberangkatan Penumpang Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Parkir Kendaraan</li> </ul>	<p>Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Indonesia National Air Carrier Association (INACA)</i></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Dokumen Penumpang</li> <li>- Pelayanan Check-In Penumpang dan Barang Bawaan di SCP</li> <li>- Pemeriksaan Imigrasi</li> <li>- Ruang Tunggu Keberangkatan Internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asosiasi Toilet Indonesia (ATI)</li> <li>- <i>Tenant</i>/Mitra Usaha</li> <li>- Badan Narkotika Nasional</li> </ul>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		B. Proses Kedatangan Penumpang a. Proses Kedatangan Penumpang Domestik - Pelayanan Bagasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Transit/Transfer</li> <li>- Pelayanan Sistem Transportasi Darat</li> <li>- Parkir Kendaraan</li> <li>b. Proses Kedatangan Penumpang Internasional</li> <li>- Proses Pemeriksaan Imigrasi</li> <li>- Pelayanan Bagasi</li> <li>- Pemeriksaan Bea &amp; Cukai</li> <li>- Pelayanan Sistem Transportasi Darat</li> <li>- Parkir Kendaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Keamanan Penerbangan Nasional;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/43/III/2007 tentang Penanganan Cairan, Aerosol Dan Gel (<i>Liquids, Aerosols and Gels</i>) Yang Dibawa Penumpang Ke Dalam Kabin Pesawat Udara Pada Penerbangan Internasional;</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara Dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan;</li> </ul>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.25/KB.03.11/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor Cabang PT Angkasa Pura I</li> </ul>		

			(Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura.		
4.	Garbarata ( <i>Aviobridge</i> )	Penyediaan fasilitas garbarata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Usaha Angkutan Udara</li> <li>- <i>Groundhandling</i></li> <li>- Penumpang pesawat udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X</li> </ul>

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/284/X/1999 tentang Standar Kinerja Operasional Bandar Udara Yang Terkait Dengan Tingkat Pelayanan (<i>Level Of Service</i>) Di Bandar Udara Sebagai Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.209/KB.02.06/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.25/KB.03.11/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Kantor Cabang PT Angkasa Pura I</li> </ul>		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



			(Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura;		
--	--	--	--------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
5.	Konter Pelaporan ( <i>Check-In Counter</i> )	Penyediaan Fasilitas <i>Check-In Counter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Usaha Angkutan Udara</li> <li>- <i>Groundhandling</i></li> <li>- Penumpang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X</li> </ul>

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Cara</li> </ul>		

			<p>Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan</li> </ul>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<p>Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.211/KB.02.05/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check In Counter</i>) Untuk Penerbangan Dalam</li> </ul>		

			<p>Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.212/KB.02.05/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check In Counter</i>) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> </ul>		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
6.	Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara	Sewa Tanah dan/atau Ruang Serta Konsesi Kegiatan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Usaha</li> <li>- Mitra Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> </ul>		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementrian Perhubungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.49/KU.20.2.4/2002 tentang Pungutan Konsesi Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.53/KU.07.02/2009 tentang Tarif Sewa Ruangan Di Lingkungan Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.76/KB.03/2020 tentang Pedoman Kegiatan Komersal Di PT Angkasa Pura I (Persero);</li> </ul>		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.68/KB.03/2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Komersial Dalam Kondisi Khusus Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero).		
7.	Pelayanan Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas Dan Izin Laik Operasi Di Sisi Udara	1) Pas orang 2) Pas kendaraan 3) Pas peralatan/ <i>ground support equipment</i> 4) Tanda izin mengemudi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Usaha Angkutan Udara</li> <li>- <i>Groundhandling</i></li> <li>- Mitra Usaha</li> <li>- Instansi Pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebandarudaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X</li> </ul>

			<p>Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara;</li> </ul>		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : SKEP.127/OM.02/02/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Kendaraan (<i>Vehicle Control</i>) dan</li> </ul>		

			<p>Peralatan Penunjang Pelayanan Darat (<i>Ground Support Equipment</i>) di Sisi Udara;</p> <p>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.94/KB.03/2021 tentang Tarif PAS (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara Dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara Di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandara Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129</li> </ul>	- Badan Usaha Angkutan Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X</li> </ul>

			<p>Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Cara</li> </ul>		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			<p>Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementrian Perhubungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Berita Acara Sosialisasi Tarif Jasa Kebandarudaraan dan Proses Bisnis Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sentani (DJJ) Nomor BA.74/KB.02/2019-B tanggal 31 Desember 2019.</li> </ul>		



**C. Identifikasi Mekanisme Dan Prosedur, Persyaratan, Biaya Dan Waktu**

Tabel 3.3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
1.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)	1) Berbadan Hukum 2) Sudah Menjalankan Kontrak Kerja Sama	1) Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada General Manager dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait; 2) General Manager menganalisa berdasarkan <i>Business Plan</i> bandar udara; 3) Apabila permohonan disetujui General Manager dan pemohon membuat perjanjian kontrak/perjanjian tingkat layanan ( <i>Service Level Agreement</i> ).	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.109/KB.06/2020 tentang Pedoman Pelayanan Pengenaan Tarif Jasa Kargo Dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero); - Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.12/KB.06/2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.109/KB.06/2020 tentang Pedoman Pelayanan Pengenaan Tarif Jasa Kargo Dan Pos	Sesuai Penggunaan

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
				Pesawat Udara(PJKP2U) Di Bandar UdaraYang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);	
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	1) Memiliki Izin Rute 2) Memiliki Izin Terbang ( <i>Flight Approval</i> ) 3) Memiliki Izin <i>Slot Time</i>	1) Airline mengajukan permohonan kepada General Manager; 2) Setelah dilakukan analisa kepada bandar udara memberikan persetujuan berupa <i>slot time</i> pada bandar udara dengan perjanjian; 3) Menyampaikan persetujuan izin terbang dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 4) Airline dan bandara membuat <i>Service Level Agreement (SLA)</i> ; 5) Airline dapat beroperasi di bandara.	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.207/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan Dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero); - Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.208/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan Dan Penyimpanan Pesawat	Sesuai Penggunaan

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
				Udara (PJP4U) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);	
3.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	1) Proses Keberangkatan Masa Normal a. Memiliki tiket yang sesuai dengan kartu identitas yang sah b. Memiliki kartu identitas yang sah c. Telah melalui proses pemeriksaan keamanan	1) Proses Keberangkatan Domestik Masa Normal a. Calon penumpang memasuki pelataran parkir/ <i>drop zone</i> ; b. Calon penumpang menyiapkan tiket dan kartu identitas; c. Petugas keamanan memeriksa tiket dan kartu identitas; d. Penumpang masuk area check-in, menuju konter <i>check-in</i> sesuai dengan penerbangan yang akan digunakan dan melakukan check-in; e. Petugas maskapai/ <i>groundhandling</i> memberikan <i>boarding pass</i> kepada penumpang; f. Penumpang menuju tempat pemeriksaan keamanan di SCP;	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.179/KB.02.04/2016 tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) Untuk Angkutan Udara Dalam Negeri Dan Luar Negeri Pada Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura.	Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
		<p>2) Proses Keberangkatan Masa Pandemi (Covid-19)</p> <p>a. Memiliki tiket yang sesuai dengan kartu identitas yang sah</p> <p>b. Memiliki kartu identitas yang sah</p> <p>c. Menggunakan masker</p> <p>d. Memiliki hasil tes negatif Covid-19</p> <p>e. Telah melalui proses validasi dan pemeriksaan keamanan</p>	<p>g. Penumpang menunjukkan kartu identitas dan <i>boarding pass</i> kepada petugas pemeriksa keamanan;</p> <p>h. Petugas memeriksa <i>boarding pass</i>.</p> <p>i. Penumpang melakukan <i>tapping scan boarding pass</i>;</p> <p>j. Penumpang melalui proses pemeriksaan keamanan;</p> <p>k. Meletakkan semua barang bawaan ke dalam mesin x-ray, seperti topi, jaket, jam tangan, dompet, serta semua barang yang mengandung unsur logam/metal harus dimasukkan ke dalam mesin x-ray;</p> <p>l. Penumpang dilakukan pemeriksaan melalui <i>walkthrough metal detector</i> (WTMD);</p> <p>m. Petugas keamanan melakukan pemeriksaan kepada penumpang dan barang. Apabila diperlukan, petugas keamanan dapat melakukan pemeriksaan secara manual;</p>		

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>n. Penumpang menuju ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi gate yang tertera pada <i>boarding pass</i>;</p> <p>o. Penumpang memasuki pesawat setelah ada pengumuman/panggilan masuk menuju pesawat.</p> <p>2) Proses Keberangkatan Domestik Masa Pandemi (Covid-19)</p> <p>a. Calon penumpang memasuki pelataran parkir/<i>drop zone</i> menggunakan masker dengan baik dan benar;</p> <p>b. Calon penumpang melakukan validasi.</p> <p>- Layak terbang diperbolehkan lanjut menuju area check-in.</p> <p>- Namun, apabila belum layak terbang melakukan pengecekan validasi di meja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Apabila tidak memenuhi persyaratan keberangkatan di masa pandemi Covid-19 calon</p>		

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>penumpang dipersilahkan memenuhi segala persyaratan terlebih dahulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penumpang menyiapkan tiket dan kartu identitas;</li> <li>d. Petugas keamanan memeriksa tiket dan kartu identitas;</li> <li>e. Penumpang masuk <i>area check-in</i>, menuju <i>counter check-in</i> sesuai dengan penerbangan yang akan digunakan dan melakukan check-in;</li> <li>f. Petugas maskapai/<i>groundhandling</i> memberikan <i>boarding pass</i> kepada penumpang;</li> <li>g. Penumpang menuju tempat pemeriksaan keamanan di SCP;</li> <li>h. Penumpang menunjukkan kartu identitas dan <i>boarding pass</i> kepada petugas pemeriksa serta membuka masker sebentar guna pengecekan wajah penumpang telah sesuai dengan foto yang terdapat pada kartu identitas;</li> </ul>		

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Petugas memeriksa <i>boarding pass</i>.</li> <li>j. Penumpang melakukan <i>tapping scan boarding pass</i>;</li> <li>k. Penumpang melalui proses pemeriksaan keamanan;</li> <li>l. Meletakkan semua barang bawaan ke dalam mesin x-ray, seperti topi, jaket, jam tangan, dompet, serta semua barang yang mengandung unsur logam/metal harus dimasukkan ke dalam mesin x-ray;</li> <li>m. Penumpang dilakukan pemeriksaan melalui <i>walkthrough metal detector (WTMD)</i>;</li> <li>n. Petugas keamanan melakukan pemeriksaan kepada penumpang dan barang. Apabila diperlukan, petugas keamanan dapat melakukan pemeriksaan secara manual;</li> <li>o. Penumpang menuju ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi gate yang tertera pada <i>boarding pass</i>;</li> </ul>		

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			p. Penumpang memasuki pesawat setelah ada pengumuman/panggilan masuk menuju pesawat.		
		<p>3) Proses Kedatangan Masa Normal</p> <p>a. Memiliki tiket yang sesuai dengan kartu identitas yang sah</p> <p>b. Memiliki kartu identitas yang sah</p> <p>4) Proses Kedatangan Masa Pandemi (Covid-19)</p> <p>a. Memiliki tiket yang sesuai dengan kartu identitas yang sah</p> <p>b. Memiliki kartu identitas yang sah</p>	<p>1) Proses Kedatangan Domestik Masa Normal</p> <p>a. Penumpang keluar dari pintu pesawat menuju area terminal kedatangan domestik;</p> <p>b. Penumpang menuju area pengambilan bagasi domestik;</p> <p>c. Penumpang melakukan pengambilan bagasi apabila membawa barang bawaan yang dibagasikan, jika tidak membawa dipersilahkan langsung menuju lobby kedatangan domestik.</p>		



No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
		<p>c. Telah mengisi data pada aplikasi e-HAC di PeduliLindungi.</p>	<p>2) Proses Kedatangan Domestik Masa Pandemi (Covid-19)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penumpang keluar dari pintu pesawat menuju area terminal kedatangan domestik;</li> <li>b. Penumpang memasuki area kedatangan melewati <i>thermal scanner</i>; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penumpang tidak terindikasi suhu di atas standar normal maka dipersilahkan melakukan pemeriksaan e-HAC/HAC manual oleh petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan, selanjutnya melakukan pengambilan bagasi apabila membawa barang bawaan yang dibagasikan, jika tidak membawa dipersilahkan langsung menuju lobby kedatangan domestik.</li> <li>- Apabila penumpang terindikasi suhu di atas standar normal maka dilakukan tindakan pemeriksaan, selanjutnya</li> </ul> </li> </ol>		

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			apabila memiliki gejala dilakukan karantina di ruang isolasi.;		
			<p>3) Proses Kedatangan Internasional Masa Normal</p> <p>a. Penumpang keluar dari pintu pesawat menuju area terminal kedatangan internasional;</p> <p>b. Penumpang masuk terminal kedatangan internasional melewati <i>thermal scanner</i> Karantina Kesehatan Pelabuhan;</p> <p>- Apabila pada saat melewati <i>thermal scanner</i> Karantina Kesehatan Pelabuhan terdapat penumpang yang terindikasi tidak normal akan dilakukan isolasi dari petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan;</p> <p>- Apabila normal dipersilahkan melanjutkan menuju konter imigrasi;</p> <p>c. Penumpang menuju meja konter imigrasi melakukan registrasi dokumen/paspor.</p>		

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>d. Apabila penumpang membawa bagasi, penumpang menuju ke area pengambilan bagasi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan Bea &amp; Cukai;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila penumpang tidak membawa bagasi penumpang langsung menuju lobby kedatangan internasional.</li> </ul>		
			<p>4) Proses Kedatangan Internasional Masa Pandemi (Covid-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penumpang keluar dari pintu pesawat menuju area terminal kedatangan internasional;</li> <li>b. Penumpang masuk terminal kedatangan internasional melewati <i>thermal scanner Karantina Kesehatan Pelabuhan</i>;</li> <li>- Apabila pada saat melewati <i>thermal scanner Karantina Kesehatan Pelabuhan</i> terdapat penumpang yang terindikasi tidak normal akan dilakukan isolasi dari petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan;</li> </ul>		

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila terindikasi normal dipersilahkan melanjutkan melakukan pemeriksaan e-HAC/HAC manual oleh petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan, selanjutnya dipersilahkan langsung menuju konter imigrasi;</li> <li>c. Penumpang menuju meja konter imigrasi melakukan registrasi dokumen/paspor;</li> <li>d. Apabila penumpang membawa bagasi, penumpang menuju ke area pengambilan bagasi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan Bea &amp; Cukai;</li> <li>- Apabila penumpang tidak membawa bagasi penumpang langsung menuju lobby kedatangan internasional.</li> </ul>		
4.	Garbarata (Aviobridge)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sudah melakukan kontrak kerja sama</li> <li>2) Sesuai dengan konfigurasi pesawat</li> </ol>	1) <i>Airline/Groundhandling</i> menyampaikan jadwal penerbangan;	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.209/KB.02.06/2018	Per sekali penggunaan

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>2) <i>Apron Movement Control</i> menyiapkan <i>parking space plan</i> 1 hari sebelum pelaksanaan/atau <i>Airline/Groundhandling</i> mengajukan permohonan permintaan penggunaan garbarata (<i>aviobridge</i>);</p> <p>3) Operator garbarata (<i>aviobridge</i>) siap melakukan <i>docking</i> saat pesawat telah <i>block on</i>, kemudian saat telah selesai <i>boarding</i> operator garbarata (<i>aviobridge</i>) melakukan <i>undocking</i> untuk mengembalikan posisi garbarata (<i>aviobridge</i>) ke posisi semula.</p>	<p>tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</p> <p>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.210/KB.02.06/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</p> <p>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.25/KB.03.11/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura.</p>	

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
5.	Konter Pelaporan (Counter Check-In)	<p>1) Tersedia <i>counter check-in</i> yang memiliki rute penerbangan di bandara</p> <p>2) Tersedia <i>counter check-in</i> konter yang sesuai standar pelayanan</p>	<p>1) Airline mengajukan permohonan penggunaan <i>counter check-in</i>;</p> <p>2) General Manager melalui Airport Operation, Services And Security Senior Manager menganalisa, mengalokasikan dan mengkoordinasikan ke <i>groundhandling</i> terkait dengan ketersediaan SDM agar pengguna <i>counter check-in</i> sesuai standar pelayanan;</p> <p>3) Pimpinan <i>Airline</i> dan General Manager menyepakati teknis penggunaan <i>counter check-in</i> melalui <i>Service Level Agreement</i> (SLA);</p> <p>4) <i>Groundhandling</i> terkait dengan ketersediaan SDM agar penggunaan <i>counter check-in</i> sesuai standar pelayanan.</p>	<p>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.211/KB.02.05/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check in counter</i>) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</p> <p>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.212/KB.02.05/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat</p>	<p>Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara</p>

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
				Pelaporan Keberangkatan ( <i>Check in counter</i> ) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero).	
6.	Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara	1) Berbentuk badan hukum 2) Sudah melakukan kontrak kerja sama	1) Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada General Manager; 2) General Manager menganalisa berdasarkan <i>business plan</i> Bandara dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.76/KB.03/2020 tentang Pedoman Kegiatan Komersial Di PT Angkasa Pura I (Persero); 3) Apabila permohonan disetujui General Manager, selanjutnya dibuatkan perjanjian kontrak/ <i>Service Level Agreement</i> (SLA).	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.53/KU.07.02/2009 tentang Tarif Sewa Ruang Di Lingkungan Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero); - Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.DU.76/KB.03/2020 tentang Pedoman Kegiatan Komersial Di PT Angkasa Pura I (Persero).	Sesuai penggunaan

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
7.	Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas Dan Izin Laik Operasi Di Sisi Udara	1) PAS Orang - Surat permohonan - Surat pernyataan - Surat keterangan pegawai dari instansi - Surat Keterangan Catatan Kepolisian - Foto copy Kartu Tanda Penduduk - Daftar Riwayat Hidup - Sertifikat <i>security awareness</i> - Form <i>screening</i> - Khusus OJT/Magang menunjukkan hasil negatif tes Antigen/PCR	1) Pemohon mengajukan permohonan kepada General Manager; 2) General Manager melalui Airport Operation, Services And Security Senior Manager melakukan verifikasi terhadap permohonan; 3) Airport Operation, Services And Security Section memberikan informasi kepada pemohon atas hasil verifikasi untuk mengikuti <i>Security Culture, Safety Awareness</i> dan melakukan <i>screening</i> . - Bila tidak memenuhi syarat, maka pemohon diminta memenuhi syarat terlebih dahulu. Bila telah memenuhi syarat, maka pemohon membawa berkas permohonan kepada Airport Commercial Section; 4) Airport Commercial Section membuat surat pengantar untuk pembayaran;	Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.94/KB.03/2021 tentang Tarif PAS (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara Dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara Di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).	Standar waktu pelayanan berlaku jika berkas dinyatakan lengkap



No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>5) Pemohon membawa berkas permohonan dan surat pengantar pembayaran ke kasir untuk melakukan pembayaran;</p> <p>6) Pemohon menyerahkan bukti pembayaran dari kasir kepada Airport Operation Landside, Terminal &amp; Service Improvement Section;</p> <p>7) Airport Operation Landside, Terminal &amp; Service Improvement Section melakukan proses pencetakan dan penyerahan Pas Orang.</p>		
		<p>2) Pas Kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan</li> <li>- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan</li> </ul>	<p>1) Pemohon mengajukan permohonan kepada General Manager;</p> <p>2) General Manager melalui Airport Operation, Services And Security Senior Manager melakukan verifikasi terhadap permohonan;</p> <p>3) Airport Operation, Services And Security Section memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dan kesiapan kendaraan, apabila telah lengkap akan dilakukan pengecekan</p>	Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.94/KB.03/2021 tentang Tarif PAS (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara Dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara Di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).	

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>kendaraan bersama personel ARFF dan Safety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila tidak laik, maka pemohon diminta memenuhi syarat terlebih dahulu. Bila telah memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan kendaraan ulang, selanjutnya apabila telah laik pemohon diberikan form laik kendaraan dan membawa berkas permohonan kepada Airport Commercial Section;</li> <li>4) Airport Commercial Section membuat surat pengantar untuk pembayaran;</li> <li>5) Pemohon membawa berkas permohonan dan surat pengantar pembayaran ke kasir untuk melakukan pembayaran;</li> <li>6) Pemohon menyerahkan bukti pembayaran dari kasir kepada Airport Operation Landside, Terminal &amp; Service Improvement Section;</li> </ul>		

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			7) Airport Operation Landside, Terminal & Service Improvement Section melakukan proses penempelan stiker Pas Kendaraan.		
		3) Pas peralatan/ <i>ground support equipment</i> - Surat permohonan - Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan - Telah tersertifikasi dari Direktorat Bandar Udara	1) Pemohon mengajukan permohonan kepada General Manager; 2) General Manager melalui Airport Commercial & Administration Section melakukan verifikasi terhadap permohonan; 3) Airport Commercial & Administration Section memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dan kesiapan kendaraan, apabila telah lengkap akan dilakukan pengecekan bersama tim AMC dan Commercial; - Apabila tidak laik, maka pemohon diminta memenuhi syarat terlebih dahulu. Bila telah memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan kendaraan ulang, selanjutnya apabila telah laik pemohon diberikan form laik kendaraan	Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.94/KB.03/2021 tentang Tarif PAS (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara Dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara Di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).	

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>dan membawa berkas permohonan kepada Airport Commercial Section;</p> <p>4) Airport Commercial Section membuat surat pengantar untuk pembayaran;</p> <p>5) Pemohon membawa berkas permohonan dan surat pengantar pembayaran ke kasir untuk melakukan pembayaran;</p> <p>6) Pemohon menyerahkan bukti pembayaran dari kasir kepada Airport Operation Airside Section;</p> <p>7) Airport Operation Airside Section melakukan proses penempelan stiker Pas Peralatan/GSE.</p>		
		<p>4) Tanda Izin Mengemudi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan</li> <li>- Foto copy Surat Izin Mengemudi A/B</li> <li>- Foto copy Kartu Tanda Penduduk</li> </ul>	<p>1) Pemohon mengajukan permohonan kepada General Manager;</p> <p>2) General Manager melalui Airport Operation, Services And Security Senior Manager melakukan verifikasi terhadap permohonan;</p> <p>3) Airport Operation, Services And</p>	<p>Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.94/KB.03/2021 tentang Tarif PAS (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara Dan Tanda Izin Laik</p>	

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
		- Telah memiliki Pas Orang di area P ( <i>Platform/Apron area</i> )	Security Section memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dan kesiapan personel, apabila telah lengkap akan dilakukan tes tulis dan wawancara terkait operasional di sisi udara; - Apabila belum memenuhi syarat dari nilai standar pemohon terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk selanjutnya akan dilakukan tes ulang. Bila telah memenuhi syarat pemohon melakukan pembayaran di kasir; 4) Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada Airport Operation Airside Section; 5) Airport Operation Landside, Terminal & Service Improvement Section melakukan pencetakan dan penyerahan Tanda Izin Mengemudi kepada pemohon.	Operasi Peralatan Sisi Udara Di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).	
8.	Jasa Penggunaan Bandara Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	1) Memiliki <i>slot time</i> 2) Memiliki izin rute 3) Memiliki izin terbang	1) Airline mengajukan permohonan kepada General Manager dengan tembusan yang ditujukan kepada Airport Operation Center Head;	Berita Acara Sosialisasi Tarif Jasa Kebandarudaraan dan Proses Bisnis Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero)	Sesuai penggunaan

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme Dan Prosedur	Biaya	Waktu
			<p>2) Airport Operation Center Head on duty melakukan evaluasi apakah <i>slot time</i> dapat disetujui atau tidak, jika tidak <i>Airline/Groundhandling</i> dapat menyesuaikan ulang untuk <i>slot time</i>, jika iya Airport Operation Center Head merilis form permohonan <i>extend/advanced</i>;</p> <p>3) Airport Operation Center Head berkoordinasi internal dengan seluruh unit operasional bahwa terhadap permohonan <i>extend/advanced</i> dan mempersiapkan fasilitas terminal;</p> <p>4) <i>Airline/Groundhandling</i> melaksanakan sesuai waktu yang telah disetujui.</p>	<p>Bandara Sentani – jayapura (DJJ) Nomor : BA.74/KB.02/2019-B tanggal 31 Desember 2019.</p>	

## D. Identifikasi Sarana dan Prasarana

### 1. Sarana dan Prasarana Umum

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana

No.	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sarana Prasarana	Kapasitas	Keterangan
1.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)	1) Terminal Kargo	1 Area	4.550 m <sup>2</sup>	-
		2) Parkir Kendaraan	1 Area	4.000 m <sup>2</sup>	-
		3) Toilet	4 Toilet	6 Bilik	-
		4) Musholla	-	-	-
		5) X-Ray	1 Unit	-	Milik APL
		6) CCTV	16 Unit	-	Milik APL
		7) WTMD	1 Unit	-	Milik APL
		8) HHMD	2 Unit	-	Milik APL
		9) ETD	1 Unit	-	Milik APL
		10) Rak Penyimpanan			1. Incoming <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuable good storage</li> <li>• Dangerous good storage</li> <li>• Storage import</li> </ul> 2. Outgoing <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valueable good storage</li> <li>• Dangerous good storage</li> <li>• Storage export</li> </ul>
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat udara (PJP4U)	1) Runway	1	Luas : 3000x45 m <sup>2</sup>	<b>RWY</b> : 07-25 <b>PCN</b> : 52/F/A/X/T

No.	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sarana Prasarana	Kapasitas	Keterangan
		2) Taxiway	2	Luas : 2.738x23 m <sup>2</sup>	TWY : A-F PCN : TWY A : 47/R/D/X/T TWY B : 56/F/A/X/T TWY C : 56/F/A/X/T TWY D : 44/F/A/X/T TWY E : 44/F/A/X/T TWY F : 52/F/A/X/T
		3) Airstrip Runway		954.000 m <sup>2</sup>	
		4) Clearway		12 : 210 m x 300 m 30 : 150 m x 280 m	
		5) Stopway		12 : 60 m x 45 m 30 : NIL	
		6) RESA		12 : 90 m x 90 m 30 : 90 m x 90 m	
		7) Runway Light	92 Unit	• 150 Watt	• Elevated
		8) Taxiway Light	250 Unit	15 Watt	-
		9) Turning Area Light	10 Unit	15 Watt	-
		10) Apron Light	-	-	-
		11) Approach Light	166 Unit	• 150 Watt	• Elevated U/S



No.	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sarana Prasarana	Kapasitas	Keterangan
		12) Wing Bar Light			-
		13) Flood Light	15 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 Watt</li> <li>• 400 Watt</li> </ul>	
		14) Treshold Light	33 Unit	150 Watt	-
		15) PAPI Light	8 Unit	200 Watt	-
		16) Rotating Beacon	1 Unit	500 Watt	-
		17) Wind Shock	2 Unit	-	RW 12 & 30
		18) Sequence Flashing Light	30 unit	200 Watt	U/S
		19) Fasilitas Kendaraan Airport Rescue Fire Fighting	7 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Unit Foam Tender Type II 9.000 L</li> <li>• 1 Unit Foam Tender Type IV 4.000 L</li> <li>• 2 Unit Ambulance</li> <li>• 1 Unit Commando Car</li> <li>• 1 Unit Utility Car</li> </ul>	Kategori 7
		20) Fire Protection and Prevention	42 Unit	APAR DCP	-
	4 Unit		Hydrant Pillar	-	
	3 Unit		Hydrant Box	-	
	0 Unit		Springkler	-	

No.	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sarana Prasarana	Kapasitas	Keterangan
			0 Unit	-	-
			0 Unit	-	-
			0 Unit	-	-
		21) Aircraft Recovery Equipment (Salvage)	1 Set	1. Lift Bag Recovery 2. Pneumatic Control 17 & 14 3. Sling 4. Polyester Sling 5. Pulley Winching 6. Earth Anchor 7. Compressore Aircraft Recovery 8. Trakmat Ground 9. Emergency Towing system 10. Aircraft Recovery Dolly 30 T 11. Trailer 12. Trakmat Ground Reinforcement Mats in Use	-
3.	Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang (PJP2U)	1) X-Ray Bagasi	2 Unit	-	• 2 Unit Normal Ops
		2) X-Ray Cabin	2 Unit	-	• 2 Unit Normal Ops
		3) Eskalator	3 Unit	1 unit 7,5 KW 2 Unit 5,5 KW	1. Keberangkatan Domestik 1 Unit 2. Kedatangan Domestik 1 Unit

No.	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sarana Prasarana	Kapasitas	Keterangan
		4) Elevator	2 Unit	7,5 KW	Kedatangan Domestik
		5) Walk Through Metal Detector	5 Unit	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Unit Normal Ops</li> <li>• 2 Unit Standby</li> </ul>
		6) Hand Held Metal Detector	7 Unit	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Unit Normal Ops</li> <li>• 2 Unit Standby</li> </ul>
		7) Body Scanner / Body Search	1 Ruang	-	-
		8) Explosive Detector	1 Unit	-	-
		9) Meja Counter Check-In	32 Unit	-	-
		10) Timbangan	32 Unit	150 Kg	-
		11) Mobil Patroli & AMC	2 Unit	-	-
		12) CCTV	27 Unit	-	-
		13) FIDS	53 Unit	-	-
		14) Televisi Hiburan	11 Unit	-	-
		15) Kantor Bea dan Cukai	1 Ruang	37,04 m <sup>2</sup>	-
		16) Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan	1 Ruang	20,64 m <sup>2</sup>	-
		17) Ruang Isolasi Karantina Kesehatan Pelabuhan	1 Ruang	7,83 m <sup>2</sup>	-
		18) Kantor Imigrasi	1 Ruang	26,4 m <sup>2</sup>	-
		19) Luasan Ruang Tunggu Domestik	3.422 m <sup>2</sup>	-	-

No.	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sarana Prasarana	Kapasitas	Keterangan
		20) Luasan Ruang Tunggu Internasional	-	-	-
		21) Jumlah Kursi Ruang Domestik	481 Unit	1.757 Seat	-
		22) Jumlah Kursi Ruang Internasional	-	-	-
		23) Garbarata	3 Unit	-	• 3 Tunnel ( <i>Type Stell</i> )
		24) Conveyor	16 Unit	-	• 12 Unit Conveyor Check In • 4 Unit Conveyor Kedatangan Domestik
		25) Trolley	183 unit	-	• Keberangkatan (73 Unit) • Kedatangan (110 Unit)
		26) AC VRV	7 Sistem	3 Out door 67 Indoor	• Keberangkatan • Kedatangan
		27) AC Split Duct	29 Unit	-	
		28) AC Split Wall	65 Unit		
		29) AC standing floor	12 Unit	10 PK	
		30) AC standing floor	16 Unit	5 PK	
		31) AC cassette	9 Unit	5 PK	
		32) AC single splite	7 Unit	2 PK	
		33) AC single spilte	4 Unit	1,5 PK	
		34) AC single splite	26 Unit	1 PK	
		35) Exhaust fan	27 Unit		
		36) Chiller	-	-	

		37) Toilet	1. Toilet Pria 2. Toilet Wanita 3. Toilet Difabel	1. Pria 34 Bilik 2. Wanita 41 Bilik 3. Difabel 4 Bilik	
--	--	------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

No.	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sarana Prasarana	Kapasitas	Keterangan
		38) Parkir Khusus Taksi	-	21 SRP	Satuan Ruang Parkir
		39) Parkir Penumpang	12.800 m <sup>2</sup>	269 SRP	Satuan Ruang Parkir
		40) Parkir Motor	1.200 m <sup>2</sup>	390 SRP	Satuan Ruang Parkir
		41) Parkir Karyawan	-	-	
		42) Toll gate In Mobil	2 Unit	-	
		43) Toll gate In Motor	1 Unit	-	
		44) Toll gate Out Mobil	3 Unit	-	
		45) Toll gate Out Motor	1 Unit	-	
		46) Musholla	2 Ruang	1. Ruang tunggu lt. 1 40,63 m <sup>2</sup> 2. Publik Hall Kedatangan 82,37 m <sup>2</sup>	
		47) Ruang Menyusui	1 Ruang	1. Ruang tunggu lt. 2 36 m <sup>2</sup>	
		48) Fasilitas Berbelanja	5 Tenant	-	
		49) Restoran	7 Tenant	-	
		50) Ruang Merokok	1 Ruang	-	

No.	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sarana Prasarana	Kapasitas	Keterangan
		51) Ruang Bermain Anak	2 Ruang	1. Ruang tunggu lt. 1 domestik 50 m <sup>2</sup> 2. Ruang tunggu lt. 2 domestik 50 m <sup>2</sup>	-
		52) <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM)	6 Unit	1. Area Keberangkatan 2. Area kedatangan 24,84 m <sup>2</sup>	-
		53) Internet/ <i>Wifi</i>	8 Titik	-	8 Unit Normal Ops
		54) Fasilitas Pembelian Tiket	4 Ruang	-	Customer Service Airline
		55) Charging Station	4 Unit	-	-
		56) Fasilitas Air Minum	-	-	-
		57) Lounge eksekutif	2 Ruang	777 m <sup>2</sup>	-
		58) Reading Corner	1 Ruang	Ruang tunggu lt. 2	
		59) Internet Corner	2 Unit	1. Ruang tunggu lt. 1 2. Ruang tunggu lt. 2	

## 1. Sarana dan Prasarana Khusus

Sarana dan Prasarana Khusus dirancang untuk ramah terhadap Lanjut Usia, Disabilitas dan Wanita. Adapun sarana dan prasarana khusus tersebut serta penggunaannya dijelaskan sebagai berikut:

### a. Tangga/Lantai Miring

Tangga/Lantai ini terdapat di area *drop zone* dan *pick up zone* agar dapat digunakan oleh Lansia dan Disabilitas yang menggunakan kursi roda.

### b. Relling pada Tangga dan Toilet

Relling pada tangga dan toilet disediakan untuk mempermudah Lansia dan Disabilitas menggunakan fasilitas yang ada.

### c. Toilet Disabilitas

Fasilitas toilet disabilitas disediakan untuk mempermudah penumpang penyandang cacat/disabilitas yang terdapat di ruang tunggu keberangkatan domestik dan internasional.

### d. Toilet Keluarga


Fasilitas toilet keluarga disediakan untuk mempermudah penumpang yang membawa anak kecil dalam pendampingan yang terdapat ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan domestik serta internasional.

### e. Ruang Menyusui (*Nursery room*)

Ruang ini terdapat di terminal keberangkatan domestik untuk digunakan oleh ibu yang menyusui anaknya.

### f. Kursi prioritas (*Priority seat*)

Tempat duduk bagi penumpang berkebutuhan khusus yang tersedia di setiap gate ruang tunggu keberangkatan.





## F. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan identifikasi guna mengetahui bagaimana kondisi pengawasa pada unit kerja. Apakah pada unit kerja Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

**Tabel 3.8 Pengawasan Internal**

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Audit Internal PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Quality Audit Internal yang terdiri dari perwakilan semua unit melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas pelayanan bandara;</li> <li>2. Hasil atas pengawasan disampaikan dalam rapat tinjauan management yang wajib dihadiri oleh semua pejabat struktural;</li> <li>3. Masing-masing unit melakukan tindak lanjut atas temuan yang disampaikan dalam rapat tinjauan management;</li> <li>4. Hasil tindak lanjut atas temuan, akan dicek ulang dalam audit internal berikutnya sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.</li> </ol>	Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : Nomor SKEP. 37/OM.04/2013 tentang Pemberlakuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di PT. Angkasa Pura I (Persero) dan penunjukan penanggung jawab Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu dilingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Periksa Audit Internal;</li> <li>2. Permintaan Tindakan Korektif &amp; Koreksi (PTKK);</li> <li>3. Lembar Observasi;</li> <li>4. Laporan Bulanan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Cabang Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura.</li> </ol>	SDM telah memiliki sertifikat sebagai auditor internal

## G. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran dan masukan merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini.

**Tabel 3.9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

No.	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
1.	Sesuai dengan Prosedur Mutu Airport Operation and Service Improvement	Setiap pengaduan, saran dan masukan yang diterima ditindaklanjuti dengan memperhatikan RKAP dan berpedoman pada prinsip 3S + 1C, serta nilai pelayanan SATU CARE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synergy</li> <li>• Adaptive</li> <li>• Trusted</li> <li>• Ultimate</li> <li>• Commitment</li> <li>• Accountable</li> <li>• Responsive</li> <li>• Exceptional Indonesia</li> </ul>	1. Personel Customer Service Officer 2. Petugas Contact Center Angkasa Pura 172 (beroperasi 24 jam)	a. Kotak Saran sebanyak 2 unit di area keberangkatan dan kedatangan b. Counter Customer Service c. Customer Service Online d. Contact Center 172 <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Telepon : CC172</li> <li>ii. Email : <a href="mailto:cc172@ap1.co.id">cc172@ap1.co.id</a></li> <li>iii. Twitter : @angkasapura172</li> <li>iv. Facebook : Angkasa Pura 172</li> <li>v. Instagram : @angkasapura172</li> <li>vi. Live chat : Layanan chat pada website <a href="http://www.ap1.co.id">www.ap1.co.id</a></li> </ul>	


Bagan 3.1

Alur Prosedur Pelayanan Feedback Melalui Customer Service




Bagan 3.2


Alur Prosedur Pelayanan Feedback Melalui Kotak Saran



Alur Prosedur Pelayanan Feedback Melalui Contact Center CC172



Alur Prosedur Pelayanan Feedback Melalui Media Sosial & Email



## H. Identifikasi Jaminan Layanan dan Jaminan Keamanan

Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari pihak Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura untuk memberikan kepastian mengenai kualitas penyelenggaraan dan produk layanan. Perlu dicermati dan diteliti apakah ada upaya atau kebijakan yang telah dibuat, diciptakan, yang terkait dengan usaha untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya, misalnya menyediakan rambu-rambu antrian, menyiapkan sarana/fasilitas untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna layanan.

Sebagai langkah konkrit dalam memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura, PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan standarisasi dalam berbagai aspek pelayanan yang dibuktikan dengan sertifikat, antara lain:

1. Sertifikat ISO 90001:2015 & SNI ISO 90001:2015, Quality Management;
2. Sertifikat ISO 45001:2018, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP 50 Tahun 2012.

## I. Identifikasi Aspek Lain

Selain telah menetapkan standar fasilitas, prosedur, sumber daya manusia dan sarana dalam memberikan kontribusi yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa bandar udara, manajemen juga memberikan perlindungan dan kepastian jaminan bagi para penumpang pesawat udara domestik dan internasional yang berangkat maupun datang dan penumpang transit/transfer di area Bandar Udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara/pihak ketiga serta memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 yang terdapat pada pasal 250. Prosedur dan persyaratan perlindungan asuransi kecelakaan penumpang pesawat udara dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Mekanisme Perlindungan Asuransi**

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Waktu
1.	<i>Liability Insurance</i>	a. Memiliki kontrak kerja sama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) b. Sesuai ruang lingkup asuransi	1. Mitra usaha yang mengalami kerugian akibat pengoperasian bandar udara segera melaporkan kepada Airport Operation Center Head; 2. Airport Operation Center Head membuat berita acara kronologi kejadian yang berisi informasi insiden dan dokumentasi; 3. Airport Operation Center Head menghubungi petugas asuransi untuk koordinasi dan pemberitahuan awal	Sesuai kontrak dengan penyedia jasa asuransi

			<p>kejadian sebelum klaim dicairkan;</p> <p>4. Klaim diajukan oleh pihak PT Angkasa Pura I (Persero) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari ke kantor asuransi;</p> <p>5. Klaim diajukan dengan lampiran kronologi keterangan tertulis disertai dokumen-dokumen pendukung atas kejadian/peristiwa kecelakaan yang dialami penumpang.</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



**BAB IV**  
**STANDAR PELAYANAN**


**A. Jenis-jenis Standar Pelayanan**

Standar Pelayanan di PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura, meliputi:

**1. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum (Dasar Hukum yang Terkait dengan Layanan)	<p>Landasan hukum yang digunakan standar pelayanan dalam menerapkan Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (<i>Slot Time</i>) Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU. 88/OM.01.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.141/OM.01.01/2020 tentang Nama dan Kelas Jabatan Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.108/KB.06/2020 tentang Pelayanan Jasa Kargo Dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.109/KB.06/2020 tentang Pedoman Pelayanan Pengenaan Tarif Jasa Kargo Dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.11/KB.06/2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.DU.108/KB.06/2020 tentang Pelayanan Jasa Kargo Dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.12/KB.06/2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.DU.109/KB.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Pelayanan Jasa Kargo Dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ul>
2.	Persyaratan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbadan hukum;</li> <li>- Telah melakukan kontrak kerja sama/perjanjian.</li> </ul>


NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><b>Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)</b></p>  <pre> graph TD     subgraph RA_AGENT_SHIPPER [RA/AGENT/SHIPPER]         M([mulai])         STK[Serah Terima Kargo dan Dokumen]     end     subgraph KARGO [KARGO]         TUK[Timbang/Ukur Kargo]         PS[Pemeriksaan Security]         SUS{Suspect}         IDKS[Input Data Kargo Ke Sistem]         PPK[Pembayaran PJKP2U &amp; Jasa Lainnya]         AST[Alokasi/Storage/TPS]         NKP[Naik ke Pesawat]         S([selesai])     end     M --&gt; STK     STK --&gt; TUK     TUK --&gt; PS     PS --&gt; SUS     SUS -- Ya --&gt; STK     SUS -- Tidak --&gt; IDKS     IDKS --&gt; PPK     PPK --&gt; AST     AST --&gt; NKP     NKP --&gt; S   </pre>
4.	Waktu Pelayanan	Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.12/KB.06/2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.DU.109/KB.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero).
5.	Biaya dan Tarif	<p>Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.12/KB.06/2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.DU.109/KB.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan ukuran dihitung berdasarkan berat/kilogram dengan pengenaan tarif PJKP2U minimal 10 kg;</li> <li>2. Dalam hal berat Kargo dan Pos melebihi 10 kg, tarif PJKP2U dikenakan sesuai berat aktual berdasarkan <i>gross weight</i> atau <i>volume weight</i> dengan ketentuan sebagai berikut;       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perhitungan berat aktual kargo dan pos berdasarkan <i>gross weight</i> diperoleh dari hasil timbang barang dengan menggunakan satuan kilogram;</li> </ol> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Perhitungan berat aktual kargo dan pos berdasarkan <i>volume weight</i> diperoleh dari hasil perhitungan volume dengan rumus :  <b><u>panjang (cm) x lebar (cm) x tinggi (cm) Kilogram</u></b>  <b>6000</b></p> <p>3. Dalam hal tarif PJKP2U dihitung berdasarkan berat aktual sebagaimana dimaksud pada nomor 2, pengenaan tarif menggunakan perhitungan dengan nilai terbesar.</p>


6.	Produk Layanan	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara.
----	----------------	---------------------------------------------

7. Penanganan Pengaduan

**Melalui Tatap Muka Secara Langsung Kepada Petugas Customer Service**



**Melalui Contact Center 172**





NO	KOMPONEN	URAIAN
		Media/Sarana: - Customer Service; - Contact Center 172; a. Telepon : Dial 172 b. Email : <a href="mailto:cc172@ap1.co.id">cc172@ap1.co.id</a> c. Twitter : @angkasapura172 d. Facebook : Angkasa Pura 172 e. Instagram : angkasapura172

## 2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum (Dasar Hukum yang Terkait dengan Layanan)	Landasan hukum yang digunakan standar pelayanan dalam menerapkan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebagai berikut: - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan ( <i>Service Level Agreement</i> ) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang ( <i>Slot Time</i> ) Bandar Udara; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;

NO	KOMPONEN	URAIAN								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.207/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.208/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.13/KB.01.01/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Dan Penyimpanan Pesawat Udara.</li> </ul>								
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki izin rute</li> <li>2. Memiliki <i>slot time</i></li> <li>3. Memiliki izin terbang (<i>flight approval</i>)</li> </ol>								
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p data-bbox="384 1055 746 1088"><b>1) Penerbangan Berjadwal</b></p> <div data-bbox="384 1099 1437 1738" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>PENERBANGAN BERJADWAL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; text-align: center;">AIRLINE</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">IASM</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">DAU</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">BANDARA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Mengajukan permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Menyesuaikan waktu yang tersedia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Izin rute diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pemberitahuan pelaksanaan penerbangan</div> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Permohonan slot diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Analisa permohonan slot</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 10px;">Disetujui</span> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Tidak</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Ya</div> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Hasil analisa diterima online</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Proses penerbitan izin rute</div> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Izin rute (tembusan)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pelaksanaan penerbangan</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div>	AIRLINE	IASM	DAU	BANDARA	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Mengajukan permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Menyesuaikan waktu yang tersedia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Izin rute diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pemberitahuan pelaksanaan penerbangan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Permohonan slot diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Analisa permohonan slot</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 10px;">Disetujui</span> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Tidak</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Ya</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Hasil analisa diterima online</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Proses penerbitan izin rute</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Izin rute (tembusan)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pelaksanaan penerbangan</div>
AIRLINE	IASM	DAU	BANDARA							
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Mengajukan permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Menyesuaikan waktu yang tersedia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Izin rute diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pemberitahuan pelaksanaan penerbangan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Permohonan slot diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Analisa permohonan slot</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 10px;">Disetujui</span> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Tidak</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Ya</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Hasil analisa diterima online</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Proses penerbitan izin rute</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Izin rute (tembusan)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pelaksanaan penerbangan</div>							

NO	KOMPONEN	URAIAN						
	<p><b>2) Penerbangan Tidak Berjadwal</b></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>PENERBANGAN TIDAK BERJADWAL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">AIRLINE</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">UPKS (Bandara &amp; Airnav)</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">DAU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengajukan permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyesuaikan waktu yang tersedia</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Rekomendasi slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengajukan permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Izin rute diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pemberitahuan pelaksanaan penerbangan</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan slot diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Analisa permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">Disetujui</div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: small;">Tidak</span> → (to Airline Menyesuaikan waktu yang tersedia)           <span style="margin-left: 100px; font-size: small;">Ya</span> → (to Airline Rekomendasi slot)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses penerbitan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pelaksanaan penerbangan</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses penerbitan izin rute</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div>	AIRLINE	UPKS (Bandara & Airnav)	DAU	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengajukan permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyesuaikan waktu yang tersedia</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Rekomendasi slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengajukan permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Izin rute diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pemberitahuan pelaksanaan penerbangan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan slot diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Analisa permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">Disetujui</div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: small;">Tidak</span> → (to Airline Menyesuaikan waktu yang tersedia)           <span style="margin-left: 100px; font-size: small;">Ya</span> → (to Airline Rekomendasi slot)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses penerbitan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pelaksanaan penerbangan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses penerbitan izin rute</div>
AIRLINE	UPKS (Bandara & Airnav)	DAU						
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengajukan permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyesuaikan waktu yang tersedia</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Rekomendasi slot</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengajukan permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Izin rute diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pemberitahuan pelaksanaan penerbangan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan slot diterima</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Analisa permohonan slot</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">Disetujui</div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: small;">Tidak</span> → (to Airline Menyesuaikan waktu yang tersedia)           <span style="margin-left: 100px; font-size: small;">Ya</span> → (to Airline Rekomendasi slot)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses penerbitan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pelaksanaan penerbangan</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Permohonan izin rute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses penerbitan izin rute</div>						
4.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEP.207/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- KEP.208/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ul>						
5.	Biaya dan Tarif	<p>1) Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.207/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</p>						

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																								
		<p style="text-align: right;">LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : KEP-207/KB.08/2018 TANGGAL : 30 Oktober 2018</p> <p style="text-align: center;">TARIF PELAYANAN JASA Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) UNTUK PENERBANGAN DALAM NEGERI PADA BANDAR UDARA YANG DIUSAHAKAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">BANDAR UDARA</th> <th colspan="4">TARIF Pendaratan</th> <th rowspan="2">TARIF Penempatan</th> <th rowspan="2">TARIF Penyimpanan</th> <th rowspan="2">TARIF Parking Surcharge</th> </tr> <tr> <th>[TAHAP I] BERAT 0 s.d. 20.000 kg</th> <th>[TAHAP II] BERAT &gt; 20.000 kg s.d. 40.000 kg</th> <th>[TAHAP III] BERAT &gt; 40.000 kg s.d. 100.000 kg</th> <th>[TAHAP IV] BERAT &gt;100.000 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. I Gusti Ngurah Rai - Bali</td><td>Rp. 5.680</td><td>Rp. 6.700</td><td>Rp. 7.370</td><td>Rp. 8.107</td><td>Rp. 1.536</td><td></td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Rp. 351</td></tr> <tr><td>2. Juanda - Surabaya</td><td>Rp. 5.449</td><td>Rp. 6.420</td><td>Rp. 7.062</td><td>Rp. 7.768</td><td>Rp. 1.463</td><td></td></tr> <tr><td>3. Sultan Hasanuddin - Makassar</td><td>Rp. 5.449</td><td>Rp. 6.420</td><td>Rp. 7.062</td><td>Rp. 7.768</td><td>Rp. 1.404</td><td></td></tr> <tr><td>4. SAMS Sepinggan - Balikpapan</td><td>Rp. 5.449</td><td>Rp. 6.420</td><td>Rp. 7.062</td><td>Rp. 7.768</td><td>Rp. 1.404</td><td></td></tr> <tr><td>5. Sam Ratulangi - Manado</td><td>Rp. 4.886</td><td>Rp. 5.991</td><td>Rp. 6.590</td><td>Rp. 7.249</td><td>Rp. 1.288</td><td></td></tr> <tr><td>6. Syamsudin Noor - Banjarmasin</td><td>Rp. 3.388</td><td>Rp. 4.062</td><td>Rp. 4.469</td><td>Rp. 4.915</td><td>Rp. 903</td><td></td></tr> <tr><td>7. Lombok Praya - Lombok</td><td>Rp. 3.698</td><td>Rp. 4.498</td><td>Rp. 4.948</td><td>Rp. 5.442</td><td>Rp. 956</td><td></td></tr> <tr><td>8. Ahmad Yani - Semarang</td><td>Rp. 3.822</td><td>Rp. 4.498</td><td>Rp. 4.948</td><td>Rp. 5.442</td><td>Rp. 956</td><td></td></tr> <tr><td>9. Adi Sutjipto - Yogyakarta</td><td>Rp. 3.698</td><td>Rp. 4.498</td><td>Rp. 4.948</td><td>Rp. 5.442</td><td>Rp. 1.013</td><td></td></tr> <tr><td>10. Adi Soemarmo - Solo</td><td>Rp. 3.544</td><td>Rp. 4.498</td><td>Rp. 4.948</td><td>Rp. 5.442</td><td>Rp. 932</td><td></td></tr> <tr><td>11. Pattimura - Ambon</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12. El Tari - Kupang</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13. Frans Kaisiepo - Biak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Catatan : 1. Tarif Pendaratan dikenakan setiap 1.000 kg atau bagiannya. 2. Untuk tahap II, III dan IV ditambahkan perhitungan tahap sebelumnya. 3. Tarif Penempatan dan Penyimpanan Domestik dikenakan setiap 1.000 kg atau bagiannya, dan setiap 1 (satu) jam setelah 1 (satu) jam pertama. 4. Tarif Parking Surcharge Domestik dikenakan setiap 1 (satu) jam setelah 1 (satu) jam pertama di parking stand aktif.</p> <p style="text-align: right;">         a.n. DIREKSI        DIREKTUR UTAMA        PT ANGKASA PURA I AIRPORTS        TERPADU-SAMARATA        FAIR FAHMI     </p>	BANDAR UDARA	TARIF Pendaratan				TARIF Penempatan	TARIF Penyimpanan	TARIF Parking Surcharge	[TAHAP I] BERAT 0 s.d. 20.000 kg	[TAHAP II] BERAT > 20.000 kg s.d. 40.000 kg	[TAHAP III] BERAT > 40.000 kg s.d. 100.000 kg	[TAHAP IV] BERAT >100.000 kg	1. I Gusti Ngurah Rai - Bali	Rp. 5.680	Rp. 6.700	Rp. 7.370	Rp. 8.107	Rp. 1.536		Rp. 351	2. Juanda - Surabaya	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.463		3. Sultan Hasanuddin - Makassar	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.404		4. SAMS Sepinggan - Balikpapan	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.404		5. Sam Ratulangi - Manado	Rp. 4.886	Rp. 5.991	Rp. 6.590	Rp. 7.249	Rp. 1.288		6. Syamsudin Noor - Banjarmasin	Rp. 3.388	Rp. 4.062	Rp. 4.469	Rp. 4.915	Rp. 903		7. Lombok Praya - Lombok	Rp. 3.698	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 956		8. Ahmad Yani - Semarang	Rp. 3.822	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 956		9. Adi Sutjipto - Yogyakarta	Rp. 3.698	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 1.013		10. Adi Soemarmo - Solo	Rp. 3.544	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 932		11. Pattimura - Ambon							12. El Tari - Kupang							13. Frans Kaisiepo - Biak						
BANDAR UDARA	TARIF Pendaratan				TARIF Penempatan	TARIF Penyimpanan	TARIF Parking Surcharge																																																																																																			
	[TAHAP I] BERAT 0 s.d. 20.000 kg	[TAHAP II] BERAT > 20.000 kg s.d. 40.000 kg	[TAHAP III] BERAT > 40.000 kg s.d. 100.000 kg	[TAHAP IV] BERAT >100.000 kg																																																																																																						
1. I Gusti Ngurah Rai - Bali	Rp. 5.680	Rp. 6.700	Rp. 7.370	Rp. 8.107	Rp. 1.536		Rp. 351																																																																																																			
2. Juanda - Surabaya	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.463																																																																																																					
3. Sultan Hasanuddin - Makassar	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.404																																																																																																					
4. SAMS Sepinggan - Balikpapan	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.404																																																																																																					
5. Sam Ratulangi - Manado	Rp. 4.886	Rp. 5.991	Rp. 6.590	Rp. 7.249	Rp. 1.288																																																																																																					
6. Syamsudin Noor - Banjarmasin	Rp. 3.388	Rp. 4.062	Rp. 4.469	Rp. 4.915	Rp. 903																																																																																																					
7. Lombok Praya - Lombok	Rp. 3.698	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 956																																																																																																					
8. Ahmad Yani - Semarang	Rp. 3.822	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 956																																																																																																					
9. Adi Sutjipto - Yogyakarta	Rp. 3.698	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 1.013																																																																																																					
10. Adi Soemarmo - Solo	Rp. 3.544	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 932																																																																																																					
11. Pattimura - Ambon																																																																																																										
12. El Tari - Kupang																																																																																																										
13. Frans Kaisiepo - Biak																																																																																																										
		<p>2) KEP.208/KB.08/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</p> <p style="text-align: right;">LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : KEP-207/KB.08/2018 TANGGAL : 30 Oktober 2018</p> <p style="text-align: center;">TARIF PELAYANAN JASA Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) UNTUK PENERBANGAN DALAM NEGERI PADA BANDAR UDARA YANG DIUSAHAKAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">BANDAR UDARA</th> <th colspan="4">TARIF Pendaratan</th> <th rowspan="2">TARIF Penempatan</th> <th rowspan="2">TARIF Penyimpanan</th> <th rowspan="2">TARIF Parking Surcharge</th> </tr> <tr> <th>[TAHAP I] BERAT 0 s.d. 20.000 kg</th> <th>[TAHAP II] BERAT &gt; 20.000 kg s.d. 40.000 kg</th> <th>[TAHAP III] BERAT &gt; 40.000 kg s.d. 100.000 kg</th> <th>[TAHAP IV] BERAT &gt;100.000 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. I Gusti Ngurah Rai - Bali</td><td>Rp. 5.680</td><td>Rp. 6.700</td><td>Rp. 7.370</td><td>Rp. 8.107</td><td>Rp. 1.536</td><td></td><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Rp. 351</td></tr> <tr><td>2. Juanda - Surabaya</td><td>Rp. 5.449</td><td>Rp. 6.420</td><td>Rp. 7.062</td><td>Rp. 7.768</td><td>Rp. 1.463</td><td></td></tr> <tr><td>3. Sultan Hasanuddin - Makassar</td><td>Rp. 5.449</td><td>Rp. 6.420</td><td>Rp. 7.062</td><td>Rp. 7.768</td><td>Rp. 1.404</td><td></td></tr> <tr><td>4. SAMS Sepinggan - Balikpapan</td><td>Rp. 5.449</td><td>Rp. 6.420</td><td>Rp. 7.062</td><td>Rp. 7.768</td><td>Rp. 1.404</td><td></td></tr> <tr><td>5. Sam Ratulangi - Manado</td><td>Rp. 4.886</td><td>Rp. 5.991</td><td>Rp. 6.590</td><td>Rp. 7.249</td><td>Rp. 1.288</td><td></td></tr> <tr><td>6. Syamsudin Noor - Banjarmasin</td><td>Rp. 3.388</td><td>Rp. 4.062</td><td>Rp. 4.469</td><td>Rp. 4.915</td><td>Rp. 903</td><td></td></tr> <tr><td>7. Lombok Praya - Lombok</td><td>Rp. 3.698</td><td>Rp. 4.498</td><td>Rp. 4.948</td><td>Rp. 5.442</td><td>Rp. 956</td><td></td></tr> <tr><td>8. Ahmad Yani - Semarang</td><td>Rp. 3.822</td><td>Rp. 4.498</td><td>Rp. 4.948</td><td>Rp. 5.442</td><td>Rp. 956</td><td></td></tr> <tr><td>9. Adi Sutjipto - Yogyakarta</td><td>Rp. 3.698</td><td>Rp. 4.498</td><td>Rp. 4.948</td><td>Rp. 5.442</td><td>Rp. 1.013</td><td></td></tr> <tr><td>10. Adi Soemarmo - Solo</td><td>Rp. 3.544</td><td>Rp. 4.498</td><td>Rp. 4.948</td><td>Rp. 5.442</td><td>Rp. 932</td><td></td></tr> <tr><td>11. Pattimura - Ambon</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12. El Tari - Kupang</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13. Frans Kaisiepo - Biak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Catatan : 1. Tarif Pendaratan dikenakan setiap 1.000 kg atau bagiannya. 2. Untuk tahap II, III dan IV ditambahkan perhitungan tahap sebelumnya. 3. Tarif Penempatan dan Penyimpanan Domestik dikenakan setiap 1.000 kg atau bagiannya, dan setiap 1 (satu) jam setelah 1 (satu) jam pertama. 4. Tarif Parking Surcharge Domestik dikenakan setiap 1 (satu) jam setelah 1 (satu) jam pertama di parking stand aktif.</p> <p style="text-align: right;">         a.n. DIREKSI        DIREKTUR UTAMA        PT ANGKASA PURA I AIRPORTS        TERPADU-SAMARATA        FAIR FAHMI     </p>	BANDAR UDARA	TARIF Pendaratan				TARIF Penempatan	TARIF Penyimpanan	TARIF Parking Surcharge	[TAHAP I] BERAT 0 s.d. 20.000 kg	[TAHAP II] BERAT > 20.000 kg s.d. 40.000 kg	[TAHAP III] BERAT > 40.000 kg s.d. 100.000 kg	[TAHAP IV] BERAT >100.000 kg	1. I Gusti Ngurah Rai - Bali	Rp. 5.680	Rp. 6.700	Rp. 7.370	Rp. 8.107	Rp. 1.536		Rp. 351	2. Juanda - Surabaya	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.463		3. Sultan Hasanuddin - Makassar	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.404		4. SAMS Sepinggan - Balikpapan	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.404		5. Sam Ratulangi - Manado	Rp. 4.886	Rp. 5.991	Rp. 6.590	Rp. 7.249	Rp. 1.288		6. Syamsudin Noor - Banjarmasin	Rp. 3.388	Rp. 4.062	Rp. 4.469	Rp. 4.915	Rp. 903		7. Lombok Praya - Lombok	Rp. 3.698	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 956		8. Ahmad Yani - Semarang	Rp. 3.822	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 956		9. Adi Sutjipto - Yogyakarta	Rp. 3.698	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 1.013		10. Adi Soemarmo - Solo	Rp. 3.544	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 932		11. Pattimura - Ambon							12. El Tari - Kupang							13. Frans Kaisiepo - Biak						
BANDAR UDARA	TARIF Pendaratan				TARIF Penempatan	TARIF Penyimpanan	TARIF Parking Surcharge																																																																																																			
	[TAHAP I] BERAT 0 s.d. 20.000 kg	[TAHAP II] BERAT > 20.000 kg s.d. 40.000 kg	[TAHAP III] BERAT > 40.000 kg s.d. 100.000 kg	[TAHAP IV] BERAT >100.000 kg																																																																																																						
1. I Gusti Ngurah Rai - Bali	Rp. 5.680	Rp. 6.700	Rp. 7.370	Rp. 8.107	Rp. 1.536		Rp. 351																																																																																																			
2. Juanda - Surabaya	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.463																																																																																																					
3. Sultan Hasanuddin - Makassar	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.404																																																																																																					
4. SAMS Sepinggan - Balikpapan	Rp. 5.449	Rp. 6.420	Rp. 7.062	Rp. 7.768	Rp. 1.404																																																																																																					
5. Sam Ratulangi - Manado	Rp. 4.886	Rp. 5.991	Rp. 6.590	Rp. 7.249	Rp. 1.288																																																																																																					
6. Syamsudin Noor - Banjarmasin	Rp. 3.388	Rp. 4.062	Rp. 4.469	Rp. 4.915	Rp. 903																																																																																																					
7. Lombok Praya - Lombok	Rp. 3.698	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 956																																																																																																					
8. Ahmad Yani - Semarang	Rp. 3.822	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 956																																																																																																					
9. Adi Sutjipto - Yogyakarta	Rp. 3.698	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 1.013																																																																																																					
10. Adi Soemarmo - Solo	Rp. 3.544	Rp. 4.498	Rp. 4.948	Rp. 5.442	Rp. 932																																																																																																					
11. Pattimura - Ambon																																																																																																										
12. El Tari - Kupang																																																																																																										
13. Frans Kaisiepo - Biak																																																																																																										
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa pendaratan pesawat udara</li> <li>- Jasa penempatan pesawat udara</li> </ul>																																																																																																								







### 3. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum (Dasar Hukum yang Terkait dengan Layanan)	<p>Landasan hukum yang digunakan standar pelayanan dalam menerapkan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (<i>Delay Management</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementrian Perhubungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/43/III/2007 tentang Penanganan Cairan, Aerosol Dan Gel (<i>Liquids, Aerosols and Gels</i>) Yang Dibawa Penumpang Ke Dalam Kabin Pesawat Udara Pada Penerbangan Internasional;</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara Dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.25/KB.03.11/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masa Normal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki tiket sesuai dengan kartu identitas yang sah;</li> <li>- Memiliki dan membawa kartu identitas yang sah;</li> <li>- Telah melalui pemeriksaan keamanan;</li> </ul> </li> <li>2) Masa Pandemi Covid-19 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan masker;</li> <li>- Memiliki tiket sesuai dengan kartu identitas yang sah;</li> <li>- Memiliki dan membawa kartu identitas yang sah;</li> <li>- Memiliki hasil tes negatif Genose/Antigen/PCR yang masih berlaku dan valid;</li> <li>- Dokumen kesehatan yang telah dipenuhi (Aplikasi Peduli Lindungi);</li> <li>- Telah melalui pemeriksaan keamanan.</li> </ul> </li> </ol>






NO	KOMPONEN	URAIAN
	5) Proses Kedatangan Domestik Masa Normal	<pre> graph TD     A[Pesawat datang] --&gt; B{Bawa bagasi}     B -- Ya --&gt; C[Pengambilan bagasi]     C --&gt; D[Lobi kedatangan]     B -- Tidak --&gt; D     D --&gt; E[Selesai]           </pre>
	6) Proses Kedatangan Domestik Masa Pandemi Covid-19	<pre> graph TD     A[Pesawat datang] --&gt; B[Pengecekan suhu tubuh melewati thermal scan]     B --&gt; C[Pengecekan aplikasi e-HAC dan/atau manual dengan kartu kuning HAC]     C --&gt; D{Suspect}     D -- Ya --&gt; E[Apabila terdapat gejala akan dilakukan pemeriksaan khusus di ruang isolasi]     D -- Tidak --&gt; F[Menuju area pengambilan bagasi]     F --&gt; G{Bawa bagasi}     G -- Ya --&gt; H[Pengambilan bagasi]     H --&gt; I[Lobi kedatangan]     G -- Tidak --&gt; I     I --&gt; J[Selesai]           </pre>


NO	KOMPONEN	URAIAN
	7) Proses Kedatangan Internasional Masa Normal	 <pre> graph TD     A[Pesawat datang] --&gt; B[Pemeriksaan Karantina Kesehatan Pelabuhan]     B --&gt; C[Pemeriksaan dokumen Imigrasi]     C --&gt; D{Bawa bagasi}     D -- Ya --&gt; E[Pengambilan bagasi]     E --&gt; F[Pemeriksaan bea cukai]     F --&gt; G[Lobi kedatangan]     D -- Tidak --&gt; G     G --&gt; H[Selesai] </pre>
	8) Proses Kedatangan Internasional Masa Pandemi Covid-19	 <pre> graph TD     A[Pesawat datang] --&gt; B[Pengecekan suhu tubuh melewati thermal scan]     B --&gt; C[Pengecekan aplikasi e-HAC dan/atau manual dengan kartu kuning HAC]     C --&gt; D{Suspect}     D -- Ya --&gt; E[Apabila terdapat gejala akan dilakukan pemeriksaan khusus di ruang isolasi]     D -- Tidak --&gt; F[Menuju area pengambilan bagasi]     E --&gt; G[Pemeriksaan Karantina Kesehatan Pelabuhan]     F --&gt; G     G --&gt; H[Pemeriksaan dokumen imigrasi]     H --&gt; I{Bawa bagasi}     I -- Ya --&gt; J[Pengambilan bagasi]     J --&gt; K[Lobi kedatangan]     I -- Tidak --&gt; K     K --&gt; L[Selesai] </pre>
4.	Waktu Pelayanan	- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;


NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya dan Tarif	1) Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.25/KB.03.11/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri/Domestik adalah sebesar Rp. 55.000,-</li> <li>- Untuk penumpang Angkutan Udara Luar Negeri /Internasional adalah sebesar Rp. 185.000,-</li> </ul>
6.	Produk dan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan penumpang dan bagasi</li> <li>- Pelayanan check-in</li> <li>- Imigrasi keberangkatan</li> <li>- Ruang tunggu keberangkatan</li> <li>- Imigrasi kedatangan</li> <li>- Pelayanan bagasi</li> <li>- Pelayanan bea dan cukai</li> <li>- Fasilitas yang memberikan nilai tambah</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan  <b>Melalui Tatap Muka Secara Langsung Kepada Petugas Customer Service</b>	<pre> graph TD     subgraph PELANGGAN         M1([MULAI]) --&gt; W1[menulis keluhan]         W1 --&gt; F1[form keluhan]         F1 --&gt; R1[menyampaikan keluhan]         R1 --&gt; M1         R1 --&gt; M2([menerima jawaban])         M2 --&gt; S1([SELESAI])     end      subgraph CUSTOMER SERVICES         F2[form keluhan diterima] --&gt; I1[identifikasi keluhan]         I1 --&gt; D1[mencatat keluhan dalam database]         D1 --&gt; D2{bisa dijawab/}         D2 -- ya --&gt; R1         D2 -- tidak --&gt; P1([proses koordinasi/tulisan dinas])         P1 --&gt; M3[menerima jawaban tindak lanjut keluhan]         M3 --&gt; D3[mencatat tindak lanjut dalam database]         D3 --&gt; R2[menyampaikan jawaban]         R2 --&gt; M2     end      subgraph UNIT KERJA TERKAIT         M4[menerima tulisan dinas] --&gt; P2([proses tindak lanjut keluhan])         P2 --&gt; M3     end           </pre>





### Melalui Contact Center 172







NO	KOMPONEN	URAIAN
		Media/Sarana: - Customer Service; - Contact Center 172 a. Telepon : Dial 172 b. Email : <a href="mailto:cc172@ap1.co.id">cc172@ap1.co.id</a> c. Twitter : @angkasapura172 d. Facebook : Angkasa Pura 172 e. Instagram : angkasapura172

#### 4. Garbarata (*Aviobridge*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum (Dasar Hukum yang Terkait dengan Layanan)	Landasan hukum yang digunakan standar pelayanan dalam menerapkan Pelayanan Garbarata ( <i>Aviobridge</i> ) sebagai berikut: - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan ( <i>Service Level Agreement</i> ) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/284/X/1999 tentang Standar Kinerja Operasioal Bandar Udara Yang Terkait Dengan Tingkat Pelayanan (<i>Level Of Service</i>) Di Bandar Udara Sebagai Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.209/KB.02.06/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.210/KB.02.06/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.25/KB.03.11/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sudah melakukan kontrak kerja sama;</li> <li>2) Sesuai dengan konfigurasi pesawat;</li> <li>3) Jadwal penerbangan sesuai dengan ketersediaan garbarata.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     subgraph AIRLINE         A1[Memberikan schedule flight] --&gt; A2{Request parking stand}         A3[Menyesuaikan aviobridge yang diberikan/parking stand yang tersedia]     end     subgraph AMC         M1[Menerima schedule flight] --&gt; M2[Menerima estimate]         M3[Memberikan parking stand/aviobridge yang tersedia] --&gt; M4{Disetujui}         M4 -- Ya --&gt; M3         M4 -- Tidak --&gt; A3     end     subgraph ATC         AT1[Memberikan estimate flight] --&gt; M2     end     A1 --&gt; M1     A2 --&gt; M4     AT1 --&gt; M2   </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN																
	<p>A. Proses <i>Docking</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Operator <i>aviobridge standby</i> di garbarata yang diploting untuk dilakukan pemasangan;</li> <li>2) Pesawat telah mendarat dan <i>block on</i>, petugas <i>groundhandling</i> memberikan informasi bahwa pesawat telah siap untuk dilakukan <i>docking</i>;</li> <li>3) Operator <i>aviobridge</i> melakukan <i>docking</i>, menempelkan garbarata ke pintu pesawat;</li> <li>4) Operator <i>aviobridge</i> melakukan pengisian form penggunaan garbarata setelah <i>docking</i> selesai.</li> </ol> <p>B. Poses <i>Undocking</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas <i>groundhandling</i> menginformasikan permintaan layanan <i>undocking</i>;</li> <li>2) Operator <i>aviobridge standby</i> di garbarata yang akan dilakukan <i>undocking</i>;</li> <li>3) Petugas <i>groundhandling</i> memberikan informasi kepada operator <i>aviobridge</i> bahwa proses <i>boarding</i> telah selesai dan pesawat siap dilakukan <i>undocking</i>;</li> <li>4) Operator <i>aviobridge</i> melakukan <i>undocking</i>, penarikan garbarata dari pintu pesawat ke posisi semula;</li> <li>5) Operator <i>aviobridge</i> melakukan pengisian form penggunaan garbarata setelah <i>undocking</i> selesai dan memberikan salinan form berwarna putih kepada <i>groundhandling</i>.</li> </ol>																	
4.	<p>Waktu Pelayanan</p> <p>- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/284/X/1999 tentang Standar Kinerja Operasioal Bandar Udara Yang Terkait Dengan Tingkat Pelayanan (<i>Level Of Service</i>) Di Bandar Udara Sebagai Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan;</p>	<table border="1" data-bbox="379 1283 1425 1518"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Fasilitas Pendukung Pelayanan</th> <th>Bentuk Pelayanan</th> <th>Indikator Kualitas Pelayanan</th> <th>Tolak Ukur</th> <th>Nilai Minimal</th> <th>Bobot</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemakaian Garbarata</td> <td>Fasilitas Garbarata</td> <td>Pengoperasian</td> <td>Waktu Proses <i>Docking</i></td> <td>&lt;2' 90%</td> <td>85%-100%=Baik=1.0 80%- 84%=Cukup=0.9 &lt;80%=Kurang=0.8</td> <td>1</td> <td>Mengacu Airport Handling Manual-IATA</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Fasilitas Pendukung Pelayanan	Bentuk Pelayanan	Indikator Kualitas Pelayanan	Tolak Ukur	Nilai Minimal	Bobot	Keterangan	Pemakaian Garbarata	Fasilitas Garbarata	Pengoperasian	Waktu Proses <i>Docking</i>	<2' 90%	85%-100%=Baik=1.0 80%- 84%=Cukup=0.9 <80%=Kurang=0.8	1	Mengacu Airport Handling Manual-IATA
Jenis Pelayanan	Fasilitas Pendukung Pelayanan	Bentuk Pelayanan	Indikator Kualitas Pelayanan	Tolak Ukur	Nilai Minimal	Bobot	Keterangan											
Pemakaian Garbarata	Fasilitas Garbarata	Pengoperasian	Waktu Proses <i>Docking</i>	<2' 90%	85%-100%=Baik=1.0 80%- 84%=Cukup=0.9 <80%=Kurang=0.8	1	Mengacu Airport Handling Manual-IATA											


NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																											
5.	Biaya dan Tarif	<p>Satuan waktu dihitung mulai garbarata dipasang pada badan pesawat udara sampai dengan garbarata dilepas dari badan pesawat udara dengan pengenaan tarif per 2 (dua) jam pemakaian:</p> <p>1) Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.209/KB.02.06/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</p> <p style="text-align: right;">LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : KEP.209/KB.02.06/2018 TANGGAL : 30 Oktober 2018</p> <p style="text-align: center;"><b>TARIF PELAYANAN JASA PEMAKAIAN GARBARATA (AVIOBRIDGE) UNTUK PENERBANGAN DALAM NEGERI PADA BANDAR UDARA YANG DIUSAHAKAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>BANDAR UDARA</th> <th>(a) TARIF GARBARATA / 2 JAM PERTAMA</th> <th>(b) TARIF SETELAH 2 JAM PERTAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ngurah Rai – Bali</td> <td rowspan="4">Rp. 4.429,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)</td> <td rowspan="9">Tambahn 50 % dari tarif normal poin (a) dengan kelipatan per 1 (satu) jam</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Juanda – Surabaya</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hasanuddin – Makassar</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sepinggan – Balikpapan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sam Ratulangi – Manado</td> <td>Rp. 4.286,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Adi Sumarmo – Solo</td> <td>Rp. 3.458,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ahmad Yani – Semarang</td> <td>Rp. 3.430,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Lombok Praya</td> <td>Rp. 3.287,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pattimura – Ambon</td> <td>Rp. 3.287,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">a.n. DIREKSI DIREKTUR UTAMA  FAIK FAHMI</p> <p>tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero).</p> <p style="text-align: right;">LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : KEP.210/KB.02.06/2018 TANGGAL : 30 Oktober 2018</p> <p style="text-align: center;"><b>TARIF PELAYANAN JASA PEMAKAIAN GARBARATA (AVIOBRIDGE) UNTUK PENERBANGAN LUAR NEGERI PADA BANDAR UDARA YANG DIUSAHAKAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">BANDARA</th> <th colspan="4">(a) TARIF GARBARATA/ 2 JAM PERTAMA BERDASARKAN KELOMPOK MTOW PESAWAT</th> <th rowspan="2">(b) TARIF SETELAH 2 JAM PERTAMA</th> </tr> <tr> <th>s.d 100.000 kg</th> <th>&gt; 100.000 kg -200.000 kg</th> <th>&gt; 200.000 kg -300.000 kg</th> <th>&gt; 300.000 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ngurah Rai – DPS</td> <td rowspan="5">US\$. 49.95</td> <td rowspan="5">US\$. 125.55</td> <td rowspan="5">US\$. 209.25</td> <td rowspan="5">US\$. 236.25</td> <td rowspan="8">Tambahn 50 % dari Tarif Normal poin (a) per 1 (satu) jam</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Juanda – SUB</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hasanuddin – UPG</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Adi Sumarmo – SOC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ahmad Yani - SRG</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sepinggan – BPN</td> <td>US\$. 48.10</td> <td>US\$. 120.90</td> <td>US\$. 201.50</td> <td>US\$. 227.50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sam Ratulangi – MDC</td> <td rowspan="2">US\$. 46.25</td> <td rowspan="2">US\$. 116.25</td> <td rowspan="2">US\$. 193.75</td> <td rowspan="2">US\$. 218.75</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Lombok Praya – LOP</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pattimura – AMQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">a.n. DIREKSI DIREKTUR UTAMA  FAIK FAHMI</p>	NO	BANDAR UDARA	(a) TARIF GARBARATA / 2 JAM PERTAMA	(b) TARIF SETELAH 2 JAM PERTAMA	1	Ngurah Rai – Bali	Rp. 4.429,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)	Tambahn 50 % dari tarif normal poin (a) dengan kelipatan per 1 (satu) jam	2	Juanda – Surabaya	3	Hasanuddin – Makassar	4	Sepinggan – Balikpapan	5	Sam Ratulangi – Manado	Rp. 4.286,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)	6	Adi Sumarmo – Solo	Rp. 3.458,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)	7	Ahmad Yani – Semarang	Rp. 3.430,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)	8	Lombok Praya	Rp. 3.287,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)	9	Pattimura – Ambon	Rp. 3.287,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)	NO	BANDARA	(a) TARIF GARBARATA/ 2 JAM PERTAMA BERDASARKAN KELOMPOK MTOW PESAWAT				(b) TARIF SETELAH 2 JAM PERTAMA	s.d 100.000 kg	> 100.000 kg -200.000 kg	> 200.000 kg -300.000 kg	> 300.000 kg	1	Ngurah Rai – DPS	US\$. 49.95	US\$. 125.55	US\$. 209.25	US\$. 236.25	Tambahn 50 % dari Tarif Normal poin (a) per 1 (satu) jam	2	Juanda – SUB	3	Hasanuddin – UPG	4	Adi Sumarmo – SOC	5	Ahmad Yani - SRG	6	Sepinggan – BPN	US\$. 48.10	US\$. 120.90	US\$. 201.50	US\$. 227.50	7	Sam Ratulangi – MDC	US\$. 46.25	US\$. 116.25	US\$. 193.75	US\$. 218.75	8	Lombok Praya – LOP	8	Pattimura – AMQ				
NO	BANDAR UDARA	(a) TARIF GARBARATA / 2 JAM PERTAMA	(b) TARIF SETELAH 2 JAM PERTAMA																																																																										
1	Ngurah Rai – Bali	Rp. 4.429,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)	Tambahn 50 % dari tarif normal poin (a) dengan kelipatan per 1 (satu) jam																																																																										
2	Juanda – Surabaya																																																																												
3	Hasanuddin – Makassar																																																																												
4	Sepinggan – Balikpapan																																																																												
5	Sam Ratulangi – Manado	Rp. 4.286,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)																																																																											
6	Adi Sumarmo – Solo	Rp. 3.458,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)																																																																											
7	Ahmad Yani – Semarang	Rp. 3.430,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)																																																																											
8	Lombok Praya	Rp. 3.287,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)																																																																											
9	Pattimura – Ambon	Rp. 3.287,- /ton/sekali pemakaian ( Docking dan atau De-docking)																																																																											
NO	BANDARA	(a) TARIF GARBARATA/ 2 JAM PERTAMA BERDASARKAN KELOMPOK MTOW PESAWAT				(b) TARIF SETELAH 2 JAM PERTAMA																																																																							
		s.d 100.000 kg	> 100.000 kg -200.000 kg	> 200.000 kg -300.000 kg	> 300.000 kg																																																																								
1	Ngurah Rai – DPS	US\$. 49.95	US\$. 125.55	US\$. 209.25	US\$. 236.25	Tambahn 50 % dari Tarif Normal poin (a) per 1 (satu) jam																																																																							
2	Juanda – SUB																																																																												
3	Hasanuddin – UPG																																																																												
4	Adi Sumarmo – SOC																																																																												
5	Ahmad Yani - SRG																																																																												
6	Sepinggan – BPN	US\$. 48.10	US\$. 120.90	US\$. 201.50	US\$. 227.50																																																																								
7	Sam Ratulangi – MDC	US\$. 46.25	US\$. 116.25	US\$. 193.75	US\$. 218.75																																																																								
8	Lombok Praya – LOP																																																																												
8	Pattimura – AMQ																																																																												

NO	KOMPONEN	URAIAN																			
3)	Surat Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : AP-I.3395/KB.08/2020/DU-B Perihal Tarif Jasa Kebandarudaraan atas Layanan Pemakaian Garbarata (Domestik & Internasional) di Bandara El Tari – Kupang (KOE).	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jasa Kebandarudaraan</th> <th colspan="2">Tarif Berlaku</th> </tr> <tr> <th>Domestik</th> <th>Internasional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td><b>Garbarata</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- s.d 100 ton</td> <td rowspan="4">Rp 3.287,-/ton/sekali pemakaian</td> <td>US \$ 46,25</td> </tr> <tr> <td>- diatas 100 ton s.d 200 ton</td> <td>US \$ 116,25</td> </tr> <tr> <td>- 200 ton s.d 300 ton</td> <td>US \$ 193,75</td> </tr> <tr> <td>- &gt; 300 ton</td> <td>US \$ 218,75</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Keterangan:</i> *Tarif Garbarata menggunakan tarif Bandara AMQ dengan ketentuan/tata cara pengenaan yang sesuai dengan SKEP Direksi Pemakaian Garbarata yang berlaku.</p>	No	Jasa Kebandarudaraan	Tarif Berlaku		Domestik	Internasional	1	<b>Garbarata</b>			- s.d 100 ton	Rp 3.287,-/ton/sekali pemakaian	US \$ 46,25	- diatas 100 ton s.d 200 ton	US \$ 116,25	- 200 ton s.d 300 ton	US \$ 193,75	- > 300 ton	US \$ 218,75
No	Jasa Kebandarudaraan	Tarif Berlaku																			
		Domestik	Internasional																		
1	<b>Garbarata</b>																				
	- s.d 100 ton	Rp 3.287,-/ton/sekali pemakaian	US \$ 46,25																		
	- diatas 100 ton s.d 200 ton		US \$ 116,25																		
	- 200 ton s.d 300 ton		US \$ 193,75																		
- > 300 ton	US \$ 218,75																				

6.	Produk dan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan garbarata (<i>docking</i>) &amp; Penarikan garbarata (<i>undocking</i>).</li> <li>- Penumpang Badan Usaha Angkutan Udara mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dari panas, hujan serta lalu lintas di apron.</li> </ul>
----	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








### 5. Counter Check-In

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum (Dasar Hukum yang Terkait dengan Layanan)	<p>Landasan hukum yang digunakan standar pelayanan dalam menerapkan Pelayanan <i>Counter Check In</i> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> </ul>



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.211/KB.02.05/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check In Counter</i>) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.212/KB.02.05/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check In Counter</i>) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	- Tersedianya check in counter yang sesuai dengan standar pelayanan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     subgraph PEMOHON         A[Mengajukan permohonan]         F[Selesai]     end     subgraph GENERAL MANAGER         B[Permohonan slot diterima]         C[Diposisi]     end     subgraph AIRPORT_OPERATION_SERVICE_IMPROVEMENT_SECTION         D[Dokumen dan disposisi diterima]         E[Verifikasi dan evaluasi]     end     A --&gt; B     B --&gt; C     C --&gt; D     D --&gt; E     E --&gt; F     E -.-&gt; B     E -.-&gt; C     C --&gt; D1{Persetujuan Service Level Agreement}     E --&gt; D1     D1 --&gt; F   </pre>


NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Waktu Pelayanan	- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara
5.	Biaya dan Tarif	1) Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.211/KB.02.05/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan ( <i>Check In Counter</i> ) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero); - Domestik Rp. 1.617 / Penumpang 2) Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.212/KB.02.05/2018 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan ( <i>Check In Counter</i> ) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);
6.	Produk Layanan	- Tersedianya fasilitas <i>check in counter</i> - Penumpang mendapatkan <i>boarding pass</i> - Penyerahan bagasi tercatat
7.	Penanganan Pengaduan	<p style="text-align: center;"><b>Melalui Tatap Muka Secara Langsung Kepada Petugas Customer Service</b></p> <pre> graph TD     subgraph PELANGGAN         M1([MULAI]) --&gt; W1[menulis keluhan]         W1 --&gt; F1[form keluhan]         R1[menerima jawaban] --&gt; S1([SELESAI])     end     subgraph CUSTOMER SERVICES         R2[form keluhan diterima] --&gt; I2[identifikasi keluhan]         I2 --&gt; D2[mencatat keluhan dalam database]         D2 --&gt; D1{bisa dijawab/}         D1 -- ya --&gt; R1         D1 -- tidak --&gt; K2([proses koordinasi/ tulisan dinas])         K2 --&gt; R3[menerima jawaban tindak lanjut keluhan]         R3 --&gt; D3[mencatat tindak lanjut dalam database]         D3 --&gt; S2[menyampaikan jawaban]         S2 --&gt; R1     end     subgraph UNIT KERJA TERKAIT         R4[menerima tulisan dinas] --&gt; P2([proses tindak lanjut keluhan])         P2 --&gt; S3[menyampaikan hasil]         S3 --&gt; R3     end     F1 --&gt; R2     R2 --&gt; I2     I2 --&gt; D2     D2 --&gt; D1     D1 -- ya --&gt; R1     D1 -- tidak --&gt; K2     K2 --&gt; R3     R3 --&gt; D3     D3 --&gt; S2     S2 --&gt; R1   </pre>



## 6. Koneksi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum (Dasar Hukum yang Terkait dengan Layanan)	<p>Landasan hukum yang digunakan standar pelayanan dalam menerapkan Pelayanan Koneksi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.49/KU.20.2.4/2002 tentang Pungutan Konsesi Di Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.53/KU.07.02/2009 tentang Tarif Sewa Ruangan Di Lingkungan Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.76/KB.03/2020 tentang Pedoman Kegiatan Komersial Di PT Angkasa Pura I (Persero);</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.68/KB.03/2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Komersial Dalam Kondisi Khusus Di PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan surat permohonan</li> <li>- Telah lulus seleksi</li> <li>- Mengikuti aturan yang berlaku</li> </ul>




NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------


### 3) Pemilihan Langsung Metode Evaluasi (Usulan)





### 4) Pemilihan Langsung Metode Evaluasi







NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Waktu Pelayanan	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.76/KB.03/2020 tentang Pedoman Kegiatan Komersial Di PT Angkasa Pura I (Persero).
5.	Biaya dan Tarif	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.53/KU.07.02/2009 tentang Tarif Sewa Ruang Di Lingkungan Bandar Udara Yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero); - Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.76/KB.03/2020 tentang Pedoman Kegiatan Komersial Di PT Angkasa Pura I (Persero).
6.	Produk Layanan	- Layanan administrasi - Layanan keuangan - Layanan sewa ruang usaha







NO	KOMPONEN	URAIAN
		Media/Sarana: - Customer Service - Kotak Saran - Contact Center 172 a. Telepon : Dial 172 b. Email : <a href="mailto:cc172@ap1.co.id">cc172@ap1.co.id</a> c. Twitter : @angkasapura172 d. Facebook : Angkasa Pura 172 e. Instagram : angkasapura172

#### 7. Pelayanan Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas Dan Izin Laik Operasi Di Sisi Udara


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum (Dasar Hukum yang Terkait dengan Layanan)	Landasan hukum yang digunakan standar pelayanan dalam menerapkan Pelayanan Jasa Kargo dan Possebagai berikut: - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ( <i>Acces Control</i> ) ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; - Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : SKEP.127/OM.02.02/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Kendaraan (<i>Vehicle Control</i>) dan Peralatan Penunjang Pelayanan Darat (<i>Ground Support Equipment</i>) di Sisi Udara;</li> <li>- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.94/KB.03/2021 tentang Tarif PAS (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara Dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara Di Bandara PT Angkasa Pura I (Persero).</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pas Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan</li> <li>- Surat pernyataan</li> <li>- Surat keterangan pegawai/kontrak kerja dari instansi (dikecualikan bagi pemohon Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD, TNI dan Polri)</li> <li>- Surat Keterangan Catatan Kriminal (dikecualikan bagi pemohon Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD, TNI dan Polri)</li> <li>- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk</li> <li>- Daftar riwayat hidup</li> <li>- Sertifikat <i>Security Awareness</i></li> <li>- <i>Form screening</i></li> <li>- Khusus pengajuan OJT/magang di Bandara El Tari menunjukkan hasil negatif Antigen/PCR (pada masa pandemi Covid-19)</li> </ul> </li> <li>2) Pas Kendaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan</li> <li>- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan</li> </ul> </li> <li>3) Tanda Izin Laik Operasi Peralatan/<i>Ground Support Equipment</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan</li> <li>- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan</li> <li>- Telah tersertifikasi dari Direktorat Bandar Udara</li> </ul> </li> <li>4) Tanda Izin Mengemudi di Sisi Udara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan</li> <li>- Fotocopy SIM A/B</li> <li>- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk</li> <li>- Telah memiliki PAS orang di area P (Platform/Apron area)</li> </ul> </li> </ol>






NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Waktu Pelayanan	Standar waktu pelayanan berlaku jika berkas dinyatakan telah lengkap dan masih berlaku
5.	Biaya dan Tarif	- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.94/KB.03/2021 tentang Tarif PAS (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara Dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara Di Bandara PT Angkasa Pura I (Persero);
6.	Produk Layanan	1) Pas orang 2) Pas kendaraan 3) Pas peralatan/ <i>ground support equipment</i> 4) Tanda izin mengemudi



**Melalui Contact Center 172**



NO	KOMPONEN	URAIAN
		Media/Sarana: - Customer Service - Kotak Saran - Contact Center 172 a. Telepon : Dial 172 b. Email : <a href="mailto:cc172@ap1.co.id">cc172@ap1.co.id</a> c. Twitter : @angkasapura172 d. Facebook : Angkasa Pura 172 e. Instagram : angkasapura172

#### 8. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum (Dasar Hukum yang Terkait dengan Layanan)	Landasan hukum yang digunakan standar pelayanan dalam menerapkan Pelayanan Jasa Kargo dan Possebagai berikut: - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan ( <i>Service Level Agreement</i> ) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																											
		- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.25/KB.03.11/2021 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sentani - Jayapura.																																																																																											
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki <i>slot time</i></li> <li>2. Memiliki izin rute</li> <li>3. Memiliki izin terbang (<i>flight approval</i>)</li> </ol>																																																																																											
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     subgraph AIRLINE_GROUNDHANDLING         M[Mulai] --&gt; P1[Permohonan extend/advanced]         P1 --&gt; M2[Mengatur kembali waktu slot time]         M2 --&gt; M3[Melaksanakan sesuai waktu yang telah disetujui]         M3 --&gt; S[Selesai]     end     subgraph AIRPORT_OPERATION_CENTER_HEAD         P2[Menerima permohonan extend/advanced] --&gt; D{Persetujuan}         D -- Ya --&gt; P3[Merilis form permohonan extend/advanced]         P3 --&gt; P4[Koordinasi internal dengan seluruh unit operasional]         D -- Tidak --&gt; M2     end     P1 --&gt; P2     P4 --&gt; M3 </pre>																																																																																											
4.	Waktu Pelayanan	Mengacu pada <i>Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)</i>																																																																																											
5.	Biaya dan Tarif	<p>- Biaya <i>Extend/Advanced Operating Hours</i> (Pesawat Komersial) Dalam Negeri Bandar Udara Sentani - Jayapura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">JAM</th> <th>TARIF</th> <th>PPN 10%</th> <th>TOTAL</th> <th>PPH 2%</th> <th>PTG Pph</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2( 1 x 10% )</th> <th>3( 1 + 2 )</th> <th>4(1x2% )</th> <th>5( 3 - 4 )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>EXTENDED</b></td> </tr> <tr> <td>22.31</td> <td>23.30</td> <td>3.000.000</td> <td>300.000</td> <td>3.300.000</td> <td>60.000</td> <td>3.240.000</td> </tr> <tr> <td>23.31</td> <td>00.30</td> <td>6.000.000</td> <td>600.000</td> <td>6.600.000</td> <td>120.000</td> <td>6.480.000</td> </tr> <tr> <td>00.31</td> <td>01.30</td> <td>9.000.000</td> <td>900.000</td> <td>9.900.000</td> <td>180.000</td> <td>9.720.000</td> </tr> <tr> <td>01.31</td> <td>02.30</td> <td>12.000.000</td> <td>1.200.000</td> <td>13.200.000</td> <td>240.000</td> <td>12.960.000</td> </tr> <tr> <td>02.31</td> <td>03.30</td> <td>15.000.000</td> <td>1.500.000</td> <td>16.500.000</td> <td>300.000</td> <td>16.200.000</td> </tr> <tr> <td>03.31</td> <td>04.00</td> <td>18.000.000</td> <td>1.800.000</td> <td>19.800.000</td> <td>360.000</td> <td>19.440.000</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>ADVANCED</b></td> </tr> <tr> <td>04.01</td> <td>05.00</td> <td>3.000.000</td> <td>300.000</td> <td>3.300.000</td> <td>60.000</td> <td>3.240.000</td> </tr> <tr> <td>05.01</td> <td>06.00</td> <td>6.000.000</td> <td>600.000</td> <td>6.600.000</td> <td>120.000</td> <td>6.480.000</td> </tr> </tbody> </table>	JAM		TARIF	PPN 10%	TOTAL	PPH 2%	PTG Pph			1	2	3	4	5			1	2( 1 x 10% )	3( 1 + 2 )	4(1x2% )	5( 3 - 4 )	<b>EXTENDED</b>							22.31	23.30	3.000.000	300.000	3.300.000	60.000	3.240.000	23.31	00.30	6.000.000	600.000	6.600.000	120.000	6.480.000	00.31	01.30	9.000.000	900.000	9.900.000	180.000	9.720.000	01.31	02.30	12.000.000	1.200.000	13.200.000	240.000	12.960.000	02.31	03.30	15.000.000	1.500.000	16.500.000	300.000	16.200.000	03.31	04.00	18.000.000	1.800.000	19.800.000	360.000	19.440.000	<b>ADVANCED</b>							04.01	05.00	3.000.000	300.000	3.300.000	60.000	3.240.000	05.01	06.00	6.000.000	600.000	6.600.000	120.000	6.480.000
JAM		TARIF	PPN 10%	TOTAL	PPH 2%	PTG Pph																																																																																							
		1	2	3	4	5																																																																																							
		1	2( 1 x 10% )	3( 1 + 2 )	4(1x2% )	5( 3 - 4 )																																																																																							
<b>EXTENDED</b>																																																																																													
22.31	23.30	3.000.000	300.000	3.300.000	60.000	3.240.000																																																																																							
23.31	00.30	6.000.000	600.000	6.600.000	120.000	6.480.000																																																																																							
00.31	01.30	9.000.000	900.000	9.900.000	180.000	9.720.000																																																																																							
01.31	02.30	12.000.000	1.200.000	13.200.000	240.000	12.960.000																																																																																							
02.31	03.30	15.000.000	1.500.000	16.500.000	300.000	16.200.000																																																																																							
03.31	04.00	18.000.000	1.800.000	19.800.000	360.000	19.440.000																																																																																							
<b>ADVANCED</b>																																																																																													
04.01	05.00	3.000.000	300.000	3.300.000	60.000	3.240.000																																																																																							
05.01	06.00	6.000.000	600.000	6.600.000	120.000	6.480.000																																																																																							




NO	KOMPONEN	URAIAN				
	- Biaya <i>Extend/Advanced Operating Hours (Test Flight, Foto Flight, Latihan Crew)</i> Dalam Negeri Bandar Udara Sentani - Jayapura					
JAM		TARIF	PPN 10%	TOTAL	PPH 2%	PTG PPh
		1	2	3	4	5
		1	2( 1 x 10% )	3( 1 + 2 )	4(1x2% )	5( 3 - 4 )
<b>EXTENDED</b>						
22.31	23.30	2.050.000	205.000	2.255.000	41.000	2.214.000
23.31	00.30	4.100.000	410.000	4.510.000	82.000	4.428.000
00.31	01.30	6.150.000	615.000	6.765.000	123.000	6.642.000
01.31	02.30	8.200.000	820.000	9.020.000	164.000	8.856.000
02.31	03.30	10.250.000	1.025.000	11.275.000	205.000	11.070.000
03.31	04.00	12.300.000	1.230.000	13.530.000	246.000	13.284.000
<b>ADVANCED</b>						
04.01	05.00	2.050.000	205.000	2.255.000	41.000	2.214.000
05.01	06.00	4.100.000	410.000	4.510.000	82.000	4.428.000


6. Produk Layanan | Penambahan jam pelayanan operasi bandar udara

7. Penanganan Pengaduan

**Melalui Tatap Muka Secara Langsung Kepada Petugas Customer Service**







## **BAB V PENUTUP**

Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Sentani - Jayapura, merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. Standar pelayanan sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Standar pelayanan Bandar Udara Internasional Sentani jayapura, menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik di bandar udara.

Penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik, dengan ditetapkannya Surat Keputusan General Manager ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat ini, akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan Perusahaan.

